

RENCANA STRATEGI

TAHUN 2021 - 2026



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tugas dan fungsi, kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja serta kerangka pendanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah ini menjadi acuan kerja resmi bagi seluruh unit kerja, pimpinan dan pelaksana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi acuan resmi untuk penilaian dan pengukuran kinerja Dinas sampai dengan tahun 2026 serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahun perencanaan.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Singaparna, Desember 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA



DADAN WARDANA, S.IP, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690405 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-7
1.3. Maksud dan Tujuan	I-15
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ...	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-18
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	II-18
2.2.2. Sarana dan Prasarana	II-19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat.....	III-14

3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Provinsi Penyelenggara Urusan Sosial	III-14
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian PPPA	III-19
3.3.3. Telaahan Renstra BKKBN	III-23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-18
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021	II-18
Tabel 2.3.	Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang Tahun 2021	II-19
Tabel 2.4.	Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021	II-19
Tabel 2.5.	Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Sosial Tahun 2016-2020	II-21
Tabel 2.6.	Kinerja Pelayanan Urusan Bidang PPPA Tahun 2016-2020	II-22
Tabel 2.7.	Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	II-23
Tabel 2.8.	Data Capaian SPM Urusan Bidang Sosial Tahun 2018-2020	II-24
Tabel 2.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-38

Tabel 2.11. Data Populasi PPKS di Kabupaten Tasikmalaya per September Tahun 2021.....	II-44
Tabel 2.12. Data Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya per Desember 2020	II-48
Tabel 2.13. Data PSKS di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021	II-51
Tabel 2.14. Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.15. DTKS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-54
Tabel 2.16. DTKS Kabupaten Tasikmalaya per 30 September 2021	II-56
Tabel 2.17. Capaian Kinerja Pelayanan UPCPK Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.18. Data Petugas Lini Lapangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-63
Tabel 2.19. Data Kampung KB dan Rumah Dataku di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-65
Tabel 2.20. Data Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.....	II-67
Tabel 2.21. Data Kelompok PEKKA di Kabupaten Tasikmalaya sd. Tahun 2020	II-73
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	III-6
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-10

Tabel 3.4.	Sasaran Strategis Kementerian Sosial R.I Tahun 2020-2024	III-16
Tabel 3.5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	III-17
Tabel 3.6.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Sosial Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya	III-18
Tabel 3.7.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya	III-19
Tabel 3.8.	Tujuan, Sasaran, Strategi serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PPPA Tahun 2020-2024	III-20
Tabel 3.9.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPPA Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya	III-22
Tabel 3.10.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN	III-24
Tabel 3.11.	Identifikasi Isu Strategis	III-27
Tabel 3.12.	Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis	III-30
Tabel 3.13.	Nilai Skala Kriteria Isu Strategis	III-31
Tabel 3.14.	Rata-Rata Skor Isu Strategis	III-32
Tabel 4.1.	Tujuan , Indikator Tujuan dan Target Tujuan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	IV-1

Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	VI-2
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-3
Tabel 7.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026.....	VII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Urutan Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	I-6
Gambar 1.2.	Alur Keterhubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-7
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	II-17
Gambar 2.2.	Gambaran Pelayanan Program Rehabilitasi Sosial.....	II-45
Gambar 2.3.	Gambaran Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar.....	II-46
Gambar 2.4.	Alur Mekanisme Pelayanan Data dan Pengaduan Melalui Fasilitator Puskesmas.....	II-49
Gambar 2.5.	Grafik 10 Kecamatan dengan Jumlah Fakir Miskin dan Rentan Miskin Terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya	II-55
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-60
Gambar 2.7.	Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020	II-70
Gambar 2.8.	Tren IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-71
Gambar 2.9.	Tren Capaian IDG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-71
Gambar 2.10.	Tren Capaian KLA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020	II-72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (*selanjutnya disingkat menjadi Dinas Sosial PPKB P3A*) Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah baru yang dibentuk pada awal tahun perencananan setelah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu: 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial; 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan 3) urusan pilihan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. *Urusan pemerintahan wajib* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan *urusan pemerintahan pilihan* adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan yang dimaksud dengan *pelayanan dasar* adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan korban

bencana, dan pemberdayaan sosial. Peranan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak, diantaranya dalam upaya penyetaraan gender termasuk perencanaan dan pembangunan berwawasan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta peningkatan kualitas keluarga termasuk pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan fokus penyelenggaraan pembangunan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dititikberatkan pada peningkatan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa *Rencana Strategis Perangkat Daerah* yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya pada Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan pula bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kondisi saat ini dalam upaya melakukan proyeksi kondisi pada masa depan serta sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah selama kurun waktu kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Pada tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dimulai pada tanggal 27 April 2021 setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah digabungkan dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dibahas dalam Forum Konsultasi Publik pada tanggal 27 Mei 2021 yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan yang selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya untuk memperoleh kesepakatan.

Dalam proses selanjutnya, Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan mengikuti Rancangan

Awal RPJMD yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021. Seluruh Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD pada tanggal 28 Juli 2021.

Proses berikutnya adalah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan lebih mendalam dan terperinci dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dalam urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.


Dikarenakan pada saat pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah masih dalam tahap penataan struktur organisasi perangkat daerah, maka pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan oleh perangkat daerah lama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) Huruf g Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten

Tasikmalaya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 460/192/Dinas Sosial PMDP3A/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan selanjutnya, Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah diserahkan ke Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk diverifikasi dengan tujuan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi dimaksud ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan, disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada menjadi Renstra Perangkat Daerah.

Gambar 1.1.
Urutan Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD
dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah




Sumber : Kemendagri 2017

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi yang diemban dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dan memperhatikan Renstra Kementerian terkait, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya.

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana RPJMD merupakan acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sehingga target Renstra Perangkat Daerah harus selaras

dengan target penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dan termuat dalam RPJMD yang selanjutnya diturunkan menjadi target tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan APBD untuk kemudian disahkan menjadi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD.

Gambar 1.2.
Alur Keterhubungan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Hasil Analisis, 2021

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, P3A KB Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum

- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/Huk/2020 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor ...);

46. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 38);
47. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
48. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 55);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunannya adalah:

1. menjabarkan upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam pembangunan urusan bidang sosial, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pembangunan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2026;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026;
5. sebagai instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan pelaporan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian dan fungsi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, serta memuat landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan dan mengulas tantangan utama yang perlu diatasi serta peluang yang perlu dioptimalkan;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan hasil identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra kementerian, Renstra Perangkat Daerah propinsi terkait dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis;

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara periodik;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menguraikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
- BAB VIII : PENUTUP
Menyampaikan kalimat penutup dari seluruh rangkaian dokumen rencana strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya digambarkan melalui penyajian informasi tentang peran, tugas dan fungsi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, ulasan dan analisis secara ringkas sumber daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan yang dihadapi serta peluang yang dinilai perlu dikembangkan melalui Renstra Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya pada periode ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah khususnya pada Bagian Sembilan Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 1. Seksi Penanganan Korban Bencana;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 1. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan

3. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Rincian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan eselon 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan; perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; rehabilitasi sosial, dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta unit pelaksana teknis daerah.

Kepala mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana dan data;
- b) penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c) penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e) penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f) pembinaan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Kepala mempunyai rincian tugas:

- a) menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana dan data;
- c) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f) menyelenggarakan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
- g) menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- h) menyelenggarakan pengelolaan data fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i) menyelenggarakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j) menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k) menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- l) menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c) penyelenggaraan pengelola urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat mempunyai rincian tugas:

- a) menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e) menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h) menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i) menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

- j) menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
- k) menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- l) menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- n) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- o) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q) menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a) sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b) sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c) sub bagian keuangan.
- (3) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana meliputi perlindungan sosial korban bencana, penanganan fakir miskin dan jaminan sosial, pengolahan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
- b) penyelenggaraan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana;
- c) penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan korban bencana dan jaminan sosial;
- d) penyelenggaraan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e) penyelenggaraan pengelolaan bantuan sosial; dan
- f) penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana mempunyai rincian tugas:

- a) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan rencana di lingkup Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana;
- b) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan korban bencana;
- c) menyelenggarakan pengelolaan bantuan korban bencana;
- d) menyelenggarakan bantuan sosial bagi korban bencana sosial;
- e) menyelenggarakan penanganan korban bencana yang meliputi bencana alam dan pembinaan sosial;
- f) menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan penanganan korban bencana;

- g) menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- h) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;
- i) menyelenggarakan pembinaan sosial dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- j) menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan modal usaha dan pengembangan untuk fakir miskin;
- k) menyelenggarakan penyusunan bahan usulan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana lingkungan;
- l) menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi;
- m) menyelenggarakan penyusunan bahan penanganan jaminan sosial;
- n) menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- o) menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dan lembaga lain dalam pengumpulan dan penyusunan laporan data dan informasi;
- p) menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- q) menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- r) menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- s) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana; dan

- t) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban bencana, terdiri atas :

- a) Seksi Penanganan Korban Bencana;
- b) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- c) Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan meliputi rehabilitasi anak, lanjut usia, disabilitas, gelandangan, pengemis dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- b) penyelenggaraan kerjasama, fasilitasi dan pelayanan rehabilitasi sosial;
- c) penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi sosial;
- d) penyelenggaraan rekomendasi;
- e) penyediaan bantuan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi sosial; dan

f) penyelenggaraan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c) menyelenggarakan penyusunan bahan kerjasama pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas gelandangan dan pengemis;
- e) menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- f) menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis;
- g) menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- h) menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis;
- i) menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani

- rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya;
- j) menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi disabilitas;
 - k) menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin pengangkatan anak (adopsi);
 - l) menyelenggarakan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat dan dunia usaha serta lembaga konsultasi kesejahteraan sosial;
 - m) menyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan taruna siaga bencana;
 - n) menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan fasilitasi untuk penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - o) menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - p) menyelenggarakan penanganan kasus yang menyangkut Kesejahteraan sosial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari kementerian sosial;
 - q) menyelenggarakan penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas;
 - r) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan

s) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial, terdiri atas;

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
- c) Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

(5) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b) penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) penyelenggaraan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
- d) penyelenggaraan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e) penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c) menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d) menyelenggarakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) menyelenggarakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di wilayah kabupaten;
- f) menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g) menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di wilayah kabupaten;
- h) menyelenggarakan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di wilayah kabupaten;
- i) menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di wilayah kabupaten;
- j) menyelenggarakan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian

penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;

- k) menyelenggarakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana;
- l) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m) menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - b) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
 - c) Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
- (6) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pembinaan kelembagaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi:

- a) penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;


Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai rincian tugas:

- a) menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d) menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) menyelenggarakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h) menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri atas:

- a) Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- b) Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- c) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

**Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan serta berdasarkan pangkat dan golongannya disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenis Kelamin pada Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	7	4	11
3	Bidang Linjamsos PKB	9	5	14
4	Bidang Rehabsos	6	1	7
5	Bidang PPKB	3	3	6
6	Bidang PPPA	2	5	7
Jumlah Total		28	18	46

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, diolah.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			S3	S2	S1	D3	D2	SMA	SMP
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	11	-	3	7	-	-	1	-
3	Bidang Linjamsos PKB	14	-	-	12	1	-	1	-
4	Bidang Rehabsos	7	-	1	4	-	-	2	-
5	Bidang PPKB	6	-	-	6	-	-	-	-
6	Bidang PPPA	7	-	-	6	-	-	1	-
Jumlah Total		46	-	5	35	1	-	5	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, diolah.

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Sumber Daya Manusia
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang
pada Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Pangkat, Golongan dan Ruang										
			Golongan IV			Golongan III			Golongan II				
			c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat	11	-	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-
3	Bidang Linjamsos PKB	14	-	-	1	4	5	2	1	1	-	-	-
4	Bidang Rehabsos	7	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-
5	Bidang PPKB	6	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-
6	Bidang PPPA	7	-	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-
Jumlah Total		46	1	1	5	14	13	5	4	1	2	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, diolah.

2.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sarana dan prasarana mobilitas dan operasional kantor sebagai penunjang kinerja aparatur yang secara umum dikelompokkan pada tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin utama, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Utama
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah/ volume
1	Tanah	
	- Tanah Kantor Dinas	1957 m2
	- Tanah Shelter/UPT PPPA	400 m2
	- Tanah Negara Milik Adat C No 2666 Persil No 162 Milik Prov Desa Pakemitan Kec Cikatomas	371 m2

2	Gedung dan Bangunan	
	- Gedung Kantor Dinas	1000 m2
	- Gedung Shelter/UPT PPPA	350 m2
	- Gedung Balai Penyuluhan KB Kec Manonjaya, Kec Taraju, Kec Cikatomas, Kec Karangnunggal, Kec Ciawi dan Kec Singaparna m2
No	Uraian	Jumlah/ volume
3	Peralatan dan Mesin Utama	
	- Meja Kerja Eselon II	1 unit
	- Kursi Kerja Eselon II	1 unit
	- Kursi Kerja Eselon III	5 unit
	- Meja Biro	14 unit
	- Meja ½ Biro	13 unit
	- Meja Rapat	6 unit
	- Lemari	27 unit
	- Filing Kabinet	18 unit
	- Kursi Putar	25 unit
	- Kursi Sice/Sofa	5 unit
	- Kursi Kayu	- unit
	- Kursi Rapat	19 unit
	- Smart TV	2 unit
	- TV	8 unit
	- AC	10 unit
	- Laptop	42 unit
	- Komputer	39 unit
	- Printer	51 unit
	- Komputer Server	1 unit
	- Mesin Penghancur Kertas	5 unit
	- Kendaraan Roda 6	- unit
	- Kendaraan Roda 4	17 unit
	- Kendaraan Roda 3	- unit
	- Alat Kedokteran dan KB	15 unit
4	Jaringan dan Irigasi	
	- Jaringan Internet	1 unit
5	Aset Tetap Lainnya	
	- Tenda Pengungsi	
	- Dapur Umum Bencana	
No	Uraian	Jumlah/ volume

Sumber : Data Asset/Modal Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, diolah.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan kinerja capaian sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan berdasarkan laporan capaian kinerja pada perangkat daerah sebelumnya sebagaimana termuat dalam LKPJ Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Capaian kinerja pelayanan berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya pada periode sebelumnya disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.5.
Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Sosial
Tahun 2016-2020

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	1,71	4,36	4,29	0,68	2,67
2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,02	0,03	0,59	0,09	0,09

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
5	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKPj Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020, diolah.

Tabel 2.6.
Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	65	70	80	85	90
2	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	n/a	262	400	505	505
3	Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kategori	n/a	N/A	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber : LKPj Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020, diolah.

Tabel 2.7.
Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	%	n/a	67,22	71,35	71,52	70,46
2.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	%	n/a	11,50	10,38	11,29	12,64
3.	Persentase Peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	%	n/a	21,61	20,28	18,60	19,04
4.	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita) ber-KB	%	64,43	66,74	73,27	74,33	82,08
5.	Cakupan Anggota BKR (Bina Keluarga Remaja) ber-KB	%	60,87	65,25	67,87	69,54	59,03
6.	Cakupan Anggota BKL (Bina Keluarga Lansia) ber-KB	%	56,94	55,30	52,15	47,76	59,67

Sumber : LKPj Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020, diolah.

Kinerja Pencapaian SPM

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial, Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Privinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar urusan bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) perlindungan dan jaminan sosial korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di wilayah kabupaten/kota.

Data capaian SPM urusan bidang sosial sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Data Capaian SPM Urusan Bidang Sosial Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	100	100	100
2	Anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	100	100	100
3	Lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	100	100	100
4	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100% per tahun	100	100	100
5	Gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	100	100	100

Sumber : Laporan SPM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018-2020

Capaian kinerja pelayanan beserta target dan realisasi pendanaan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya periode sebelumnya disajikan pada tabel-tabel di bawah ini yang mengacu pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2.9.
(Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
2	Anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
3	Lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
4	Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100% per tahun	-	-	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
5	Gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100% per tahun	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
6	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	-	1 unit setiap tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	-	1.325 data	-	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	100
8	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	-	1 unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	-	1.325 orang	-	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	100
10	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	-	1 unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
11	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	-	1.250 orang	-	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	1.250	-	-	-	-	100
12	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-	1 unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
13	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	-	50 orang	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
14	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	-	25 orang	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100
15	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	-	1 paket	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
16	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-	1 paket	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-	25 orang	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	100
18	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-	11 orang	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100
19	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	-	41 orang	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-	100
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapat bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	-	1.325	-	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan Masyarakat	-	1.325 orang	-	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	1.325	-	-	-	-	100
22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	-	30 orang	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	100
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	-	9 orang	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100
24	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	-	6 orang	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	100
25	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-	18 orang	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18	-	-	-	-	100
26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	-	9 orang	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	-	3.470 jiwa	-	-	-	-	-	3.470	-	-	-	-	3.470	-	-	-	-	100
28	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	-	3.470	-	-	-	-	-	3.470	-	-	-	-	3.470	-	-	-	-	100
29	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	-	1 paket	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
30	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	530 paket	-	-	-	-	-	530	-	-	-	-	530	-	-	-	-	100
31	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	-	1.443 orang	-	-	-	-	-	1.443	-	-	-	-	1.443	-	-	-	-	100
32	Jumlah pekerja sosial profesional /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	-	52 orang	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	52	-	-	-	-	100
33	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	-	24 instansi	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	24	-	-	-	-	100
34	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-	48 prog /keg	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	100
35	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	-	3 media	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
36	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	-	2 lembaga	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
37	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	-	90%	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100
38	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	-	2 lembaga	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
39	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	-	2 lembaga	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100
40	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	-	39 orang	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	100
42	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	-	3 lembaga	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
43	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	-	3 lembaga	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
44	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	-	3 peraturan	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	100
45	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	-	1 lembaga	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
46	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	-	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
47	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	-	0,0001	-	-	-	-	-	0,0001	-	-	-	-	0,0001	-	-	-	-	100
48	Persentase Anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-	0,005%	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	100
49	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD	-	10,94%	-	-	-	-	-	10,94	-	-	-	-	10,94	-	-	-	-	100
50	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	2,41	-	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	2,41	-	-	-	-	100
51	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	-	21,00 tahun	-	-	-	-	-	21,00	-	-	-	-	21,00	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
53	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	-	-	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	-
54	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	-	-	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	-
55	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	-	39 kec	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	100
56	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	70,47%	-	-	-	-	-	70,47	-	-	-	-	70,47	-	-	-	-	100
57	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	-	100%	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
58	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	19,04%	-	-	-	-	-	19,04	-	-	-	-	19,04	-	-	-	-	100
59	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	-	39	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	39	-	-	-	-	100
60	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
61	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	9,01%	1,71	4,36	4,29	0,68	4,13	1,71	4,36	4,29	0,68	2,67	100	100	100	100	64,59
62	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	-	-	0,71%	0,02	0,03	0,59	0,09	0,11	0,02	0,03	0,59	0,09	0,09	100	100	100	100	85,71
63	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	-	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	-	-	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Persentase PMKS yang tertangani	-	-	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
66	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	90%	65	70	80	85	90	65	70	80	85	90	100	100	100	100	100
67	Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	-	525	n/a	262	400	505	525	n/a	262	400	505	525	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
68	Capaian kategori Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-	Pratama	n/a	n/a	Pra tama	Pra tama	Pra tama	n/a	n/a	Pra tama	Pra tama	Pra tama	100	100	100	100	100
69	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	-	-	67,00%	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	65,00	65,50	66,00	71,53	70,47	100	100	100	107,56	105,18
70	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need	-	-	10,00%	12,00	11,50	11,00	10,5	10,00	12,00	11,50	10,38	11,29	12,64	100	100	105,97	93,00	79,11
71	Cakupan Anggota BKB (Bina Keluarga Balita) ber-KB	-	-	69,00%	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	65,00	66,00	67,00	47,30	82,08	100	100	100	69,56	118,98
72	Cakupan Anggota BKR (Bina Keluarga Remaja) ber-KB	-	-	66,00%	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	63,00	64,00	65,00	38,83	59,03	100	100	100	59,74	89,44
73	Cakupan Anggota BKL (Bina Keluarga Lansia) ber-KB	-	-	61,00%	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00	57,00	58,00	59,00	22,76	59,67	100	100	100	37,93	97,82

Interpretasi/Penjelasan Tabel 2.9. (Tabel T-C.23) :

Kinerja pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9. di atas diukur dari 73 (tujuh puluh tiga) jenis indikator ukuran kinerja yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) target pengukuran indikator kinerja, yaitu : NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), IKK (Indikator Kinerja Kunci) dan Indikator Lainnya.

1) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)

Pengukuran target NSPK ditujukan khusus bagi perangkat daerah pengampu SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian kinerja pemenuhan SPM urusan bidang sosial dapat dilihat pada nomor urut 1 sampai dengan 5 Tabel 2.9. di atas.

2) IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Target IKK ini adalah indikator target yang digunakan dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pengukuran target IKK yang disajikan pada Tabel 2.9. di atas baru diterapkan pada penyampaian LPPD Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator dan target IKK yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 55 (lima puluh lima) indikator mulai dari nomor urut 6 sampai dengan 60 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) IKK urusan bidang sosial,

17 (tujuh belas) IKK urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan 11 (sebelas) IKK urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

IKK urusan bidang sosial merupakan indikator penunjang atau indikator pendukung pencapaian SPM urusan sosial. Dengan kata lain, jika IKK urusan sosial ini tidak terpenuhi maka pencapaian SPM tidak akan maksimal. Untuk IKK urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat 1 (satu) IKK yang tidak terpenuhi, sedangkan untuk IKK urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat 4 (empat) IKK yang tidak terpenuhi pada tahun 2020.

3) Indikator Kinerja Lainnya

Yang dimaksud dengan indikator kinerja lainnya disini adalah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU-PD) pada periode sebelumnya. Terdapat 2 (dua) IKU urusan sosial yang tidak tercapai (nomor urut 61 dan 62) yang dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, untuk urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah sesuai target, dan untuk urusan bidang pengendalian penduduk sebagian besar dapat dikatakan tercapai sesuai target yang ditetapkan, hanya pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) indikator yang belum memenuhi target dan 2 (dua) indikator yang melampaui target.

Tabel 2.10.
(Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

dalam jutaan rupiah

Nama Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN BIDANG SOSIAL	2.850	4.824	5.750	5.282	7.466	2.850	4.824	5.750	5.282	4.345	100	100	100	100	58,20	5.234	91,64
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	375	2.223	1.145	3.055	4.235	375	2.223	1.145	3.055	2.649	100	100	100	100	62,55	2.207	92,51
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	200	74	1.770	900	1.700	200	74	1.770	900	903	100	100	100	100	53,11	929	90,62
Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	200	50	75	400	576	200	50	75	400	389	100	100	100	100	67,53	260	93,51
Program Peningkatan Keluarga Harapan	825	157	100	650	100	825	157	100	650	0	100	100	100	100	0	366	80,00
Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial	25	50	40	50	100	25	50	40	50	93	100	100	100	100	93	53	98,60
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.225	2.271	2.620	227	755	1.225	2.271	2.620	227	311	100	100	100	100	41,19	1.420	88,24
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.400	3.035	1.975	1.473	1.448	2.400	3.035	1.975	1.473	1.380	100	100	100	100	95,29	2.066	99,06
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.300	1.991	1.130	1.073	1.073	1.300	1.991	1.130	1.073	1.007	100	100	100	100	93,83	1.314	98,77

dalam jutaan rupiah

Nama Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1.000	969	745	100	75	1.000	969	745	100	74	100	100	100	100	98,66	578	99,73
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100	75	100	300	300	100	75	100	300	299	100	100	100	100	99,66	175	99,93
URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Keluarga Berencana	3.248	4.096	9.318	12.552	13.204	3.248	4.096	9.318	n/a	n/a	100	100	100			8.484	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	900	1.350	-	1.350	1.350	900	1.350	-	n/a	n/a	100	100	100			990	
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	1.100	700	-	700	700	1.100	700	-	n/a	n/a	100	100	100			640	
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Keg.di Masy.	750	1.450	50	1.353	1.255	750	1.450	50	n/a	n/a	100	100	100			972	
URUSAN PENUNJANG																	
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	747	651	673	1.063	1.494	747	651	673	1.063	1.440	100	100	100	100	96,38	926	99,28
Program Peningkatan Sapras Aparatur	486	400	301	626	881	486	400	301	626	868	100	100	100	100	98,52	539	99,70
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	25	9	22	22	-	25	9	22	22	0	100	100	100	100	16	80,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	375	461	-	-	-	375	458	0	0	0	100	99,34	167	39,87
Program Peningkatan Pengembangan Sist. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu	100	150	100	60	95	100	150	100	60	91	100	100	100	100	95,78	101	99,16
Program Peningkatan Perencanaan dan Penanggunggaran SKPD	80	27	95	60	50	80	27	95	60	39	100	100	100	100	78	62	95,60

Interpretasi/Penjelasan Tabel 2.10. (Tabel T-C.24) :

Dari tabel T-C.24 di atas, dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dikatakan baik/sesuai, sedangkan pada tahun 2020 rasio antara realisasi dan anggaran kurang baik. Selain dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, interpretasi rasio kurang baik tersebut juga disebabkan adanya beberapa kegiatan yang realisasi pendanaannya lebih kecil dari yang direncanakan, hal tersebut berimplikasi pada penurunan capaian beberapa indikator kinerja sebagaimana dijabarkan pada tabel sebelumnya (Tabel 2.9.).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah penyelenggara 3 (tiga) urusan pemerintahan sekaligus, tentu merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, terlebih lagi tiap-tiap urusan pemerintahan memiliki karakteristik tantangan masing-masing.

Adanya beberapa perubahan regulasi, baik terkait dengan perencanaan maupun peraturan terkait teknis pelaksanaan pelayanan ketiga urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, tentunya memberi dampak pada penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja urusan pada periode yang direncanakan.

Gambaran pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya pada periode yang direncanakan berdasarkan masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Gambaran Pelayanan Urusan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial diselenggarakan melalui 3 (tiga) jenis layanan utama, yaitu: 1) Layanan Rehabilitasi Sosial; 2) Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 3) Layanan Pemberdayaan Sosial.

a) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. *Rehabilitasi Sosial* adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial yang dikategorikan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS. PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, yang meliputi:

- 1) Anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan yang memerlukan perlindungan khusus;
- 2) Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;

- 3) Anak jalanan, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memerlukan pengembangan fungsi sosial;
- 4) Anak balita, yaitu seseorang yang belum berusia di bawah 5 (lima) tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- 5) Anak Telantar, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- 6) Penyandang Disabilitas (non Telantar), yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
- 7) Penyandang Disabilitas Telantar, yaitu penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
- 8) Tuna Susila, yaitu seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial, atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat seperti gelandangan, pengemis, tuna susila dan bekas warga binaan pemasyarakatan;
- 9) Korban Perdagangan Orang, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,

ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

10) Korban Tindak Kekerasan, yaitu seseorang, kelompok, maupun masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsionalnya terganggu;

11) Lanjut Usia Telantar, yaitu seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;

12) Lanjut Usia non Telantar, yaitu seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;

13) Korban Penyalahgunaan NAPZA, yaitu adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagai catatan, untuk PPKS ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah penanganannya menjadi kewenangan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan.

Populasi PPKS pada tahun 2020 berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial adalah sebagai berikut :


Tabel 2.11.
Data Populasi PPKS Kabupaten Tasikmalaya
Per September Tahun 2021

No	Uraian/Jenis PPKS	Populasi Tahun 2020
1	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 orang
2	Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial	n/a
3	Anak jalanan	26 orang
4	Anak balita	1 orang
5	Anak Telantar	600 orang
6	Penyandang Disabilitas Telantar	250 orang
7	Penyandang Disabilitas non Telantar	7.059 orang
8	Tuna Susila	50 orang
9	Korban Perdagangan Orang	n/a
10	Korban Tindak Kekerasan	n/a
11	Lanjut Usia Telantar	1.000 orang
12	Lanjut Usia non Telantar	99.038 orang
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	n/a
	JUMLAH PPKS	108.027 orang

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan PSKS.

Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematis dan terstandar guna mengembangkan fungsi sosial yang meliputi kapabilitas sosial dan tanggung jawab sosial PPKS.


Gambar 2.2.
Gambaran Pelayanan Program Rehabilitasi Sosial



Sumber : Permensos 16/2019, diolah.

Rehabilitas Sosial Dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga PPKS, dan masyarakat yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, layanan data dan pengaduan serta layanan kedaruratan.

Gambar 2.3.
Gambaran Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar



Sumber : Permensos 16/2019, diolah

Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional

Rehabilitasi Sosial, layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- 1) permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
- 2) sandang;
- 3) alat bantu;
- 4) perbekalan kesehatan;
- 5) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
- 6) bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
- 7) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- 8) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
- 9) penelusuran keluarga;
- 10) reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
- 11) rujukan.

Layanan Data dan Pengaduan

Yang dimaksud dengan *layanan data* adalah layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis di luar panti sosial untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Sedangkan *layanan pengaduan* adalah layanan untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pelaksanaan layanan data

dan pengaduan berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pembentukan Sistem Layanan Terpadu (SLRT) dan Puskesmas dapat dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi dan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SLRT di Kabupaten Tasikmalaya telah dibentuk pada bulan Oktober Tahun 2018 oleh Kementerian Sosial bersamaan dengan pembentukan 2 (dua) Puskesmas percontohan yang secara efektif mulai beroperasi pada awal tahun 2019. Jumlah Puskesmas yang sudah terbentuk sampai dengan Desember 2020 sebanyak 20 Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 2.12.
Data Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya
Per Desember 2020

No	NamaPuskesmas	Kecamatan	Desa	Anggaran Pembentukan
1	Dharmajaya	Sukaresik	Banjarsari	APBN
2	Bakti Sejahtera	Puspahiang	Luyubakti	APBN
3	Dharma Bhakti	Salopa	Kawitan	Dana Desa
4	Derma Bakti Abadi	Taraju	Cikubang	Dana Desa
5	Pandawa	Rajapolah	Dawagung	Dana Desa
6	Mekar Tanjung	Rajapolah	Tanjungpura	Dana Desa
7	Bhakti Mandala	Rajapolah	Rajamandala	Dana Desa
8	Istiqomah	Rajapolah	Sukanagalih	Dana Desa
9	Jaya Bakti	Rajapolah	Manggungjaya	Dana Desa
10	Baraya	Rajapolah	Sukaraja	Dana Desa
11	Sari Bakti	Rajapolah	Manggungsari	Dana Desa
No	NamaPuskesmas	Kecamatan	Desa	Anggaran Pembentukan
12	Karya Sejahtera	Rajapolah	Rajapolah	Dana Desa

13	Silih Asih Sauyunan	Taraju	Taraju	Dana Desa
14	Sakti Lodaya	Cisayong	Cisayong	Dana Desa
15	Ibnu Sina	Bantarkalong	Wangunsari	Dana Desa
16	Sauyunan	Leuwisari	Linggawangi	Dana Desa
17	Sedulur	Parongponteng	Girikencana	Dana Desa
18	Dharma Hurip	Sodonghilir	Pakalongan	Dana Desa
19	Damar Sukapura	Manonjaya	Margaluyu	Dana Desa
20	Seuseupan	Sukahening	Sukahening	Dana Desa

Sumber : SLRT, diolah.

Gambar 2.4.
Alur Mekanisme Pelayanan Data dan Pengaduan Melalui Fasilitator Puskesmas



Sumber : Pedum SLRT Puskesmas, diolah

Layanan Kedaruratan

Layanan rehabilitasi sosial dasar yang terakhir adalah layanan kedaruratan yang merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui shelter, rumah singgah dan/atau Puskesmas kepada PPKS yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

b) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial ditujukan bagi sumber daya manusia penyelenggaran kesejahteraan sosial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan pasal 45 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019, terdiri atas: a) Pekerja Sosial; b) Tenaga Kesejahteraan Sosial; c)

Relawan Sosial; dan d) Penyuluh Sosial. Setiap pusat kesejahteraan sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial. Relawan Sosial terdiri atas:

- a. karang taruna;
- b. tenaga pelopor perdamaian;
- c. taruna siaga bencana;
- d. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- e. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
- f. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
- g. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
- h. penyuluh sosial masyarakat.

Jumlah relawan sosial, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial dan penyuluh sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13.
Data PSKS di Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pekerja Sosial	Orang	2
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial (dalam panti)	Orang	64
3	Relawan Sosial	Orang	
	1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	39
	2) Taruna Siaga Bencana	Orang	52
	3) Tenaga Pelopor Perdamaian	Orang	2
	4) Karang Taruna	Orang	40
	5) Penyuluh Sosial Masyarakat	Orang	351
	6) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Orang	-
	7) Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat	Orang	-
	8) Kader Rehabilitasi Berbasis Keluarga	Orang	6
	JUMLAH PPKS	Orang	556

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan PSKS,

c) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan yang dimaksud dengan *korban bencana* adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

Bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial. *Bencana alam* terdiri atas : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung, dan/atau kekeringan. Sedangkan *bencana sosial* terdiri atas : konflik sosial, kebakaran bangunan pemukiman atau gedung, aksi teror, wabah/epidemi, gagal teknologi, dan/atau kebakaran hutan atau lahan.

Jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.14.
Jumlah Korban Bencana yang Menerima
Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun					Jumlah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Korban Bencana Alam	Jiwa	1.292	620	2.256	524	624	5316
2	Korban Bencana Sosial	Jiwa	176	248	184	604	620	1832
JUMLAH			1.468	868	2.440	1.128	1.244	7.148

Sumber : Seksi Penanganan Korban Bencana, diolah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pada periode sebelumnya, pengelolaan DTKS berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dimana *data terpadu* merupakan data rumah tangga/individu yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan dikenal dengan istilah “desil”. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil. Fakir miskin dan rentan miskin berada pada desil terendah yaitu pada desil 1 sampai dengan 4, dengan keterangan:

- Desil 1 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 10% terendah (sangat miskin);
- Desil 2 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 10-20% terendah (miskin);
- Desil 3 : Rumah tangga dalam kondisi 20-30% terendah (hampir miskin);
- Desil 4 : Rumah tangga dalam kelompok kondisi 30-40% terendah (rentan miskin);
- Desil >4 : Rumah tangga dalam kondisi mampu – sangat mampu.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kementerian Sosial R.I. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor : 19/HUK/2020 (Oktober 2020) secara total terverifikasi

sebanyak 233.168 rumah tangga (ruta), sedangkan khusus untuk fakir miskin dan rentan miskin atau yang berada di desil 1 sampai dengan 4 sebanyak 181.272 ruta.


Tabel 2.15.
DTKS Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020 (Per Kecamatan)

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	JUMLAH
1	CIPATUJAH	243	1.060	1.935	3.397	6.192
2	KARANGNUNGGAL	280	1.219	1.874	3.382	4.106
3	CIKALONG	149	809	1.548	3.456	5.873
4	PANCATENGAH	247	940	1.561	2.773	6.028
5	CIKATOMAS	249	919	1.787	3.159	7.025
6	CIBALONG	106	654	1.097	1.528	6.517
7	PARUNGPOINTENG	193	863	1.377	1.992	3.721
8	BANTARKALONG	246	837	950	1.328	1.235
9	BOJONGASIH	96	389	784	1.122	5.472
10	CULAMEGA	115	580	923	1.310	3.818
11	BOJONGGAMBIR	254	1.203	1.926	2.359	3.457
12	SODONGHILIR	652	2.018	2.601	2.999	3.091
13	TARAJU	286	1.080	1.448	1.802	3.688
14	SALAWU	255	1.172	2.002	2.763	8.480
15	PUSPAHIANG	231	774	1.221	1.880	2.973
16	TANJUNGGAYA	422	1.289	1.734	2.428	3.587
17	SUKARAJA	320	1.277	1.763	2.668	2.909
18	SALOPA	624	1.834	1.949	2.618	3.212
19	JATIWARAS	575	1.435	1.856	2.651	3.799
20	CINEAM	71	439	961	2.250	6.192
21	KARANGJAYA	23	95	249	868	4.106
22	MANONJAYA	262	1.114	1.599	2.497	5.873
23	GUNUNGTANJUNG	195	755	1.125	1.743	6.028
24	SINGAPARNA	198	598	956	1.705	7.025
25	SUKARAME	278	493	821	1.499	6.517
26	MANGUNREJA	190	756	1.138	1.604	3.721
27	CIGALONTANG	461	1.939	2.684	3.396	1.235
28	LEUWISARI	192	545	898	1.338	5.472
29	SARIWANGI	133	660	1.068	1.726	3.818
30	PADAKEMBANG	201	515	838	1.355	3.457
31	SUKARATU	174	607	937	1.494	3.091
32	CISAYONG	187	663	1.015	1.934	3.688
33	SUKAHENING	164	447	926	1.833	3.370

NO	KECAMATAN	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	JUMLAH
34	RAJAPOLAH	142	573	1.149	1.992	3.856
35	JAMANIS	217	641	1.037	1.852	3.747
36	CIAWI	363	1.133	1.712	2.843	6.051
37	KADIPATEN	700	841	1.105	1.476	4.122
38	PAGERAGEUNG	305	952	1.349	2.096	4.702
39	SUKARESİK	219	803	1.162	1.952	4.136
	JUMLAH	10.218	34.921	53.065	83.068	181.272

Sumber : Seksi Pengolahan Data PPKS, diolah.

Gambar 2.5.
Grafik 10 Kecamatan Dengan Jumlah Fakir Miskin dan Rentan Miskin Terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020



Sumber : Seksi Pengolahan Data PPKS, diolah.

Terbitnya Permensos Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mencabut peraturan sebelumnya, memberi dampak perubahan yang signifikan dalam pengelolaan DTKS. Beberapa perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah:

- 1) tidak lagi dikelompokkan berdasarkan desil;
- 2) data tidak lagi berdasarkan ruta, berubah menjadi data perseorangan yang bersifat individual/tunggal;

- 3) tidak hanya bersifat substantif tetapi lebih bersifat administratif, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan alamat sesuai dengan data yang dikelola oleh Disdukcapil;
- 4) DTKS ditetapkan setiap bulan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Kondisi terakhir DTKS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 109/Huk/2021, tanggal 30 september 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.16.
DTKS Kabupaten Tasikmalaya
Per 30 September 2021

NO	KECAMATAN	DTKS	PENERIMA BANTUAN					YANG BELUM MENERIMA BANTUAN
			BPNT	PKH	BPNT-PPKM	PBI-JKN	TOTAL	
1	Bantarkalong	26.797	5.384	1.527	1.439	11.359	19.709	7.088
2	Bojongasih	17.257	2.477	1.179	967	7.820	12.443	4.814
3	Bojonggambir	36.282	5.888	2.957	17	17.684	26.546	9.736
4	Ciawi	56.100	8.398	3.366	16	27.326	39.106	16.994
5	Cibalong	28.018	6.255	1.613	1.040	11.481	20.389	7.629
6	Cigalontang	65.229	8.880	4.260	17	29.223	42.380	22.849
7	Cikalong	53.601	8.401	2.950	1.965	19.714	33.030	20.571
8	Cikatomas	49.616	8.970	3.421	1.408	20.070	33.869	15.747
9	Cineam	25.127	5.293	1.983	2	12.630	19.908	5.219
10	Cipatujah	53.676	8.001	3.472	2.905	23.160	37.538	16.138
11	Cisayong	39.587	5.230	2.135	-	15.838	23.203	16.384
12	Culamega	23.102	3.969	1.578	995	10.174	16.716	6.386
13	Gunung Tanjung	28.371	4.319	2.041	3	13.018	19.381	8.990
14	Jamanis	29.934	4.590	2.249	1	16.604	23.444	6.490
15	Jatiwaras	48.211	6.759	3.302	9	23.635	33.705	14.506
16	Kadipaten	36.563	4.121	2.421	6	15.270	21.818	14.745
17	Karangjaya	9.720	1.857	646	-	5.226	7.729	1.991
18	Karangnunggal	59.804	10.596	3.735	2.544	23.330	40.205	19.599
19	Leuwisari	28.512	3.887	1.812	2	11.532	17.233	11.279
20	Mangunreja	32.651	5.344	2.238	13	13.374	20.969	11.682
21	Manonjaya	46.987	7.869	3.022	1	21.107	31.999	14.988
22	Padakembang	30.467	3.993	1.507	-	11.718	17.218	13.249
23	Pagerageung	42.976	6.346	2.902	232	17.666	27.146	15.830

NO	KECAMATAN	DTKS	PENERIMA BANTUAN					YANG BELUM MENERIMA BANTUAN
			BPNT	PKH	BPNT-PPKM	PBI-JKN	TOTAL	
24	Pancatengah	47.033	6.476	2.981	1.485	18.330	29.272	17.761
25	Parungponteng	33.368	5.945	2.172	1.425	14.532	24.074	9.294
26	Puspahiang	25.985	4.843	2.057	27	13.721	20.648	5.337
27	Rajapolah	39.810	5.293	2.289	7	17.243	24.832	14.978
28	Salawu	46.869	6.575	2.840	1	20.708	30.124	16.745
29	Salopa	48.905	6.754	3.392	2	22.985	33.133	15.772
30	Sariwangi	30.417	4.470	2.179	6	15.287	21.942	8.475
31	Singaparna	50.998	5.525	2.002	23	15.957	23.507	27.491
32	Sodonghilir	63.699	8.918	4.638	1	26.827	40.384	23.315
33	Sukahening	29.413	4.542	1.723	14	12.787	19.066	10.347
34	Sukaraja	42.108	7.162	3.677	6	23.060	33.905	8.203
35	Sukarame	34.555	3.805	1.901	2	13.557	19.265	15.290
36	Sukaratu	31.940	4.453	1.868	2	13.408	19.731	12.209
37	Sukaresik	34.350	4.870	2.936	5	17.376	25.187	9.163
38	Tanjungjaya	45.284	6.460	3.394	-	20.538	30.392	14.892
39	Taraju	33.812	4.986	2.597	7	15.370	22.960	10.852
	Grand Total	1.507.134	227.904	98.962	16.595	660.645	1.004.106	503.028

Sumber : Seksi Pengolahan Data PPKS, diolah.

Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. *Fakir Miskin* adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Sedangkan pengertian *Orang Tidak Mampu* disini adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Salah satu bentuk jaminan sosial bagi fakir miskin

dan orang tidak mampu adalah melalui bantuan sosial berkelanjutan yang diimplementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (sebelumnya dikenal dengan istilah Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT). *PKH adalah* program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang dalam pelaksanaannya di daerah dibantu oleh Pendamping sosial PKH yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Sedangkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang sekarang berganti istilah menjadi *Program Sembako* adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di *e-warong*. *e-warong* (Elektronik Warung Gotong Royong) adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan pihak Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.

Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK)

Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) merupakan program inovatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah terbentuk dan beroperasi sejak tahun 2013. Pada awal eksistensinya hingga tahun 2020, UPCPK berkedudukan di bawah

Sekretariat Daerah, barulah pada tahun 2021 keberadaan UPCPK berada di bawah perangkat daerah penyelenggara urusan sosial. Fungsi UPCPK adalah untuk memberikan layanan data melalui verifikasi lapangan dan pemberian akses ke layanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu. Capaian kinerja pelayanan UPCPK pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Pelayanan UPCPK
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Pendaftar	Jumlah Diverifikasi		Persentase	
			Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak
1	2016	4.270	4.126	144	96,63	3,49
2	2017	4.077	3.934	143	96,49	3,63
3	2018	4.269	4.194	75	98,24	1,79
4	2019	3.683	3.647	36	99,02	0,99
5	2020	4.106	4.087	19	99,54	0,46
Jumlah		20.405	19.988	417	97,96	2,09

Sumber : Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, diolah.


Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang kemudian pada akhir tahun 2019 dikemas dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi *Bangga Kencana*. Gambaran penyelenggaraan program *Bangga Kencana* di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 sd. tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Perkembangan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 1,04% mengalami peningkatan dari 0,16% pada tahun 2019.

Gambar 2.6.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020



Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

b) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita selama masa usia subur (usia 15-49 tahun) yang dihitung berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur. Banyak faktor yang mempengaruhi TFR, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Secara ringkas, TFR mengukur jumlah rata-rata anak per wanita. TFR Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 2,41. Angka ini masih lebih besar dari angka TFR tingkat nasional sebesar 2,26 (Renstra BKKBN tahun 2020-2024).

c) Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)

Makna harfiah atau makna asli dari kata *unmet need* adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Persentase unmeet need Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,64%. Persentase ini masih relatif cukup besar, apalagi jika disandingkan dengan persentase di wilayah lain yang sudah menembus angka di bawah 10% dan secara nasional sebesar 8,60%.

d) Angka Pemakaian Kontrasepsi

Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS yang berstatus kawin di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebesar 67,00%, sedangkan proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Modern-Contraceptive Prevalence Rate/m-CPR) pada tahun 2020 sebesar 70,47%.

Selain dengan mengukur indikator di atas, angka pemakaian kontrasepsi juga mengukur pemakaian/ penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dipublikasikan oleh wahhab pada 23 September 2020, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan

metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 19,04%.

e) Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Rata-rata atau median usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 tercatat pada usia 21,00 tahun.

f) Petugas Lini Lapangan

1) Penyuluh Keluarga Berencana (PKB);

Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

2) PPKBD dan Sub-PPKBD;

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) merupakan jejaring kerja pemerintah di tingkat desa/kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB.

3) Tenaga Penggerak Desa (TPD)

Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan merupakan pegawai BKKBN Provinsi yang ditugaskan di Kab/Kota untuk bergerak di lapangan di desa/kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya untuk mensukseskan program keluarga sejahtera. Jumlah PKB, PPKBD, Sub-PPKBD dan TPD di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, digambarkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.18.
Data Petugas Lini Lapangan
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	PKB	TPD	PPKBD	Sub PPKBD
1	Cipatujah	15	1	5	15	103
2	Karangnunggal	14	1	5	14	109
3	Cikalong	13	1	4	13	84
4	Pancatengah	11	0	4	11	74
5	Cikatomas	9	1	4	9	82
6	Cibalong	6	1	2	6	43
7	Parungponteng	8	0	2	8	48
8	Bantarkalong	8	1	3	8	55
9	Bojongasih	6	0	2	8	54
10	Culamega	5	1	2	5	43
11	Bojonggambir	10	1	7	10	63
12	Sodonghilir	12	1	6	12	82
13	Taraju	9	1	5	9	51
14	Salawu	12	1	4	12	64
15	Puspahiang	8	1	3	8	45
16	Tanjungjaya	7	0	2	7	73
17	Sukaraja	8	0	4	8	76
18	Salopa	9	1	4	9	81
19	Jatiwaras	11	1	3	11	73
20	Cineam	10	1	5	10	55
21	Karangjaya	4	1	3	4	25
22	Manonjaya	12	1	4	12	79
23	Gunung Tanjung	7	1	5	7	49

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	PKB	TPD	PPKBD	Sub PPKBD
24	Singaparna	10	1	4	10	91
25	Mangunreja	6	0	4	6	52
26	Sukarame	6	2	2	6	46
27	Cigalonjang	16	1	7	16	126
28	Leuwisari	7	0	5	7	50
29	Padakembang	5	1	4	5	47
30	Sariwangi	8	1	3	8	43
31	Sukaratu	8	1	5	8	65
32	Cisayong	13	1	5	13	89
33	Sukahening	7	0	4	7	65
34	Rajapolah	8	1	3	8	70
35	Jamanis	8	1	2	8	65
36	Ciawi	11	0	4	11	103
37	Kadipaten	6	1	2	6	37
38	Pageurageung	10	1	3	10	100
39	Sukaresik	8	1	3	8	69
Tasikmalaya		351	31	148	353	2.629

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, diolah.

g) Kampung KB

Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistimatis.

Untuk meningkatkan sinergitas program KKBPK/ Bangsa Kencana dengan program pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan, di kampung KB telah dibentuk *Rumah Dataku*. Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Rumah Dataku) adalah rumah yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan

kependudukan yang mencakup sistem pemanfaatan data kependudukan mulai dari mengunduh, membaca, mengidentifikasi, memverifikasi dan menentukan pilihan data kependudukan yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung KB. Pada tahun 2020, jumlah Kampung KB sebanyak 384 Kampung KB, dengan jumlah Rumah Dataku yang sudah terbentuk sebanyak 7 rumah dataku.

Tabel 2.19.
Data Kampung KB dan Rumah Dataku
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Kampung KB	Rumah Dataku
1	Cipatujah	15	15	0
2	Karangnunggal	14	17	0
3	Cikalong	13	13	0
4	Pancatengah	11	13	0
5	Cikatomas	9	9	0
6	Cibalong	6	6	0
7	Parungponteng	8	8	0
8	Bantarkalong	8	9	0
9	Bojongasih	6	8	0
10	Culamega	5	8	0
11	Bojonggambir	10	13	0
12	Sodonghilir	12	16	0
13	Taraju	9	9	0
14	Salawu	12	13	0
15	Puspahiang	8	8	0
16	Tanjungjaya	7	7	0
17	Sukaraja	8	9	0
18	Salopa	9	9	0
19	Jatiwaras	11	13	0
20	Cineam	10	11	0
21	Karangjaya	4	5	0
22	Manonjaya	12	13	0

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Kampung KB	Rumah Dataku
23	Gunung Tanjung	7	8	0
24	Singaparna	10	10	0
25	Mangunreja	6	6	0
26	Sukarame	6	6	0
27	Cigalonjang	16	19	1
28	Leuwisari	7	7	0
29	Padakembang	5	5	0
30	Sariwangi	8	8	0
31	Sukaratu	8	8	0
32	Cisayong	13	13	2
33	Sukahening	7	7	0
34	Rajapolah	8	8	0
35	Jamanis	8	8	0
36	Ciawi	11	11	0
37	Kadipaten	6	8	0
38	Pageurageung	10	11	4
39	Sukaresik	8	9	0
Tasikmalaya		351	31	148

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, diolah.

h) Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Dibina

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Secara garis besar menyatakan bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan keluarga kecil dan berkualitas, untuk itu ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dalam pengelolaan dan aktifitasnya perlu dimaksimalkan oleh para kader *Tribina*.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga,

pemerintah telah meluncurkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS merupakan suatu kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana melalui 8 (delapan) langkah peningkatan penghasilan keluarga, yaitu:

1. Membentuk Kelompok Ekonomi Produktif/UPPKS;
2. Mengamati peluang pasar;
3. Menentukan jenis usaha;
4. Menggalang modal usaha;
5. Menyelenggarakan proses produksi;
6. Melaksanakan kegiatan pemasaran;
7. Menejemen/melaksanakan administrasi dan keuangan kelompok, dan
8. Kemitraan untuk membina dan pendampingan.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah BKB yang telah terbentuk sebanyak 711 kelompok, BKR 279 kelompok, BKL 279 kelompok, PIK-R 179 kelompok, dan UPPKS sebanyak 146 kelompok.

Tabel 2.20.
Data Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
1	Cipatujah	15	45	15	10	5	0
2	Karangnunggal	14	18	14	14	7	4
3	Cikalong	13	25	21	23	7	22
4	Pancatengah	11	11	3	3	6	3
5	Cikatomas	9	18	6	2	3	4
6	Cibalong	6	12	6	6	2	2
7	Parungponteng	8	8	3	2	2	0
8	Bantarkalong	8	16	3	3	2	3

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	BKB	BKR	BKL	PIK-R	UPPKS
9	Bojongasih	6	12	6	6	6	1
10	Culamega	5	9	4	6	3	5
11	Bojongsambir	10	23	7	8	8	7
12	Sodonghilir	12	77	5	2	4	2
13	Taraju	9	9	4	4	5	1
14	Salawu	12	64	12	16	2	7
15	Puspahiang	8	8	3	3	2	2
16	Tanjungjaya	7	14	7	7	2	3
17	Sukaraja	8	8	8	10	4	4
18	Salopa	9	9	9	9	5	1
19	Jatiwaras	11	11	11	8	2	1
20	Cineam	10	54	4	4	3	7
21	Karangjaya	4	25	8	8	3	9
22	Manonjaya	12	15	4	5	5	2
23	Gunung Tanjung	7	7	3	2	2	3
24	Singaparna	10	16	7	2	5	3
25	Mangunreja	6	6	4	6	2	1
26	Sukarame	6	6	6	6	3	1
27	Cigalonjang	16	32	16	17	6	1
28	Leuwisari	7	7	2	3	2	3
29	Pada kembang	5	5	3	5	4	2
30	Sariwangi	8	9	8	9	4	1
31	Sukaratu	8	16	8	8	3	8
32	Cisayong	13	20	8	11	7	9
33	Sukahening	7	14	3	8	3	2
34	Rajapolah	8	8	8	8	3	1
35	Jamanis	8	16	8	8	2	4
36	Ciawi	11	15	11	4	2	3
37	Kadipaten	6	7	3	4	2	2
38	Pageur ageung	10	20	10	10	8	10
39	Sukaresik	8	16	8	8	3	2
Tasikmalaya		351	711	279	278	149	146

Sumber : Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, diolah.


Kinerja Pelayanan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dititikberatkan pada upaya peningkatan pengarus utusamaan gender, pemberdayaan perempuan, penguatan kelembagaan perempuan dan anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Sex ratio Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 sebesar 102,9. Artinya tiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 103 orang penduduk laki-laki. Gambaran data Sex Ratio Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 menurut kecamatan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.7.
Sex Ratio Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020



Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.


a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

$$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$$

IPG Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 hasil dari pengukuran BPS sebesar 86.02, lebih rendah dari IPG Provinsi dengan poin sebesar 89.20. Tren capaian IPG Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2.8.
Tren IPG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020




Sumber : BPS, diolah.

b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 hasil dari pengukuran BPS sebesar 64.13, lebih rendah dari IDG Provinsi dengan poin sebesar 70.24. Tren capaian IDG Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2.9.
Tren Capaian IDG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2020




Sumber : BPS, diolah.

c) Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. (Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak).

Gambar 2.10.
Tren Capaian KLA Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016-2020



Sumber : Kementerian PPPA, diolah.

d) Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)

PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk perempuan yang bercerai. Pemberdayaan PEKKA di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan secara berkelompok, dimana pada tahun 2020 sudah terbentuk sebanyak 37 kelompok PEKKA dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21.**Data Kelompok PEKKA di Kabupaten Tasikmalaya
sd. Tahun 2020**

No	Nama Kelompok	Domisili Kelompok	Jumlah Anggota	Tanggal Pembentukan
1	Mawar	Ds. Cilangkap Kec. Manonjaya	16 Org	27/06/2009
2	Melati	Ds. Cilangkap Kec. Manonjaya	16 Org	18/05/2010
3	Mawar Prima	Ds. Cilangkap Kec. Manonjaya	15 Org	03/01/2011
4	Dahlia Prima	Ds. Cisayong Kec. Cisayong	11 Org	03/01/2011
5	Melati Prima	Ds. Cigadog Kec. Leuwisari	11 Org	03/01/2011
6	Barokah Prima	Ds. Tanjongwaringin - Salawu	10 Org	03/01/2011
7	Cikaleker	Ds. Rancapaku - Padakembang	15 Org	03/01/2011
8	Manggis	Ds. Cilangkap Kec. Manonjaya	16 Org	08/07/2011
9	Anggrek	Ds. Karangsembung - Jamanis	10 Org	02/05/2012
10	Rancage	Ds. Margaluyu Kec. Manonjaya	15 Org	27/01/2013
11	Melati	Ds. Girijaya Kec. Bojongasih	13 Org	28/02/2013
12	Bunga Melati	Ds. Sukamanah - Cigalontang	10 Org	17/11/2013
13	Rihawa	Ds. Singasari Kec. Singaparna	13 Org	27/03/2014
14	Harum	Ds. Manonjaya Kec. Manonjaya	22 Org	01/04/2014
15	Baiti Jannati	Ds. Sukaratu Kec. Sukaresik	11 Org	03/04/2014
16	Rasa	Ds. Setiawaras Kec. Cibalong	10 Org	23/04/2014
17	Sekar Arum	Ds. Kamulyan Kec. Manonjaya	10 Org	23/04/2014
18	Lembur Makmur	Ds. Nangerang - Cigalontang	12 Org	24/05/2014
19	Teratai	Ds. Salawu Kec. Salawu	24 Org	16/03/2015
20	Sakinah	Ds. Sukagalih Kec. Sukaratu	10 Org	07/06/2015
21	Rahmi	Ds. Manonjaya Kec. Manonjaya	10 Org	07/06/2015
22	Melati	Ds. Raksajaya Kec. Sodonghilir	10 Org	25/11/2015
23	Maju Bersama	Ds. Cikunir Kec. Singaparna	13 Org	25/11/2015
24	Yuniza	Ds. Salawu Kec. Salawu	10 Org	25/11/2015
25	Ummahat S	Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari	6 Org	25/11/2015
26	Setiawangi	Ds. Setiawangi Kec. Jatiwaras	10 Org	06/03/2017
27	Ceria	Ds. Gunungsari Kec. Sukaratu	15 Org	12/05/2018
28	Melati	Ds. Salawu Kec. Salawu	12 Org	28/12/2018
29	Mawar	Ds. Nangerang Kec. Salawu	14 Org	28/12/2018
30	Tulip	Ds. Salawu Kec. Salawu	13 Org	28/12/2018
31	Kamboja	Ds. Cikiray Kec. Salawu	10 Org	28/12/2018
32	Kenanga	Ds. Cikiray Kec. Salawu	10 Org	28/12/2018
33	Edelweis	Ds. Cikiray Kec. Salawu	8 Org	28/12/2018
34	Yasmin	Ds. Cipakat Kec. Cigalontang	14 Org	13/01/2019
35	Citalaga	Ds. Mekarjaya Kec. Sukaraja	10 Org	16/03/2019
36	Kucika	Ds. Wangunsari Kec. Cisayong	15 Org	12/04/2019
37	Rapekan	Ds. Manggungjaya Kec. Rajapolah	25 Org	12/04/2019

Sumber : Bidang PPPA, diolah.

Dari gambaran pelayanan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan yang menjadi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya adalah:

- 1) Adanya perubahan sistem dan regulasi pengelolaan data penerima bantuan sosial pada aplikasi SIKS-NG New DTKS;
- 2) Tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk optimalisasi keakuratan data penerima bantuan sosial dari pemerintah;
- 3) Ditetapkannya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk urusan bidang sosial yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalan potensi sumber kehidupan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) termasuk peningkatan kemandirian kelembagaan sosial;
- 4) Tuntutan sebagai perangkat daerah pemangku SPM urusan bidang sosial;
- 5) Tuntutan pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian Sosial untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Puskesmas di Daerah;
- 6) Ditetapkannya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemantapan pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan

permasalahan perempuan dan anak, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

- 7) Tuntutan peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam upaya mendukung Provinsi Jawa Barat menuju Provinsi Layak Anak (Provila);
- 8) Tuntutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- 9) Ditetapkannya program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu mewujudkan keluarga kecil dan berkualitas, peningkatan penggunaan data penduduk sebagai dasar acuan pembangunan, pemerataan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 10) Tuntutan peningkatan pemakaian alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) termasuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- 11) Arahkan Bupati Tasikmalaya untuk peningkatan dan percepatan Reformasi Birokrasi termasuk peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan yang menjadi peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah:

- 1) Kebijakan dari Kementerian Sosial untuk pemadanan data DTKS dengan data NIK pada Disdukcapil serta kebijakan penambahan sumber daya dan pemenuhan sarana prasarana pengolahan data akan mendorong percepatan dan peningkatan akurasi data DTKS;

- 2) Keberadaan regulasi yang mengatur tentang pemenuhan SPM urusan bidang sosial diharapkan dapat mendorong upaya pemenuhan SPM urusan bidang sosial terlaksana secara lebih optimal;
- 3) Kebijakan integrasi UPCPK dengan SLRT termasuk pengalokasian anggaran untuk operasionalnya akan mempercepat pemberian akses ke layanan pemenuhan kesehatan dan pendidikan dasar bagi fakir miskin dan orang tidak mampu;
- 4) Meningkatnya kesadaran Pemerintah Desa dalam upaya pembentukan dan pengembangan Puskesmas dapat mendorong peningkatan dan percepatan pelayanan bagi PPKS;
- 5) Tersedianya shelter termasuk sumber daya relawan sosial dapat meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- 6) Kebijakan *self assesmen* dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas pembentukan dan pengembangan Desa Layak Anak dapat mendorong peningkatan skor capaian KLA;
- 7) Kebijakan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendorong peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- 8) Adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) akan membantu meningkatkan Anggaran Responsif

Gender (ARG) hingga mendukung pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE);

- 9) Adanya alokasi anggaran bagi lembaga penyelenggara layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyelenggara layanan perlindungan khusus anak dapat mendorong peningkatan kapasitas dan peningkatan peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 10) Adanya hasil perhitungan BPS tentang penurunan tren angka *Dependency Ratio* atau *Rasio Ketergantungan*, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 –64 tahun);
- 11) Adanya *political will* dari Pemerintah Daerah untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai acuan pembangunan kependudukan;
- 12) Kebijakan penyediaan data kependudukan melalui Kampung KB dan Rumah Dataku akan mendorong penyediaan data kependudukan berbasis kewilayahan yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pembangunan lintas sektoral;
- 13) Keberadaan petugas lini lapangan dapat mendorong upaya sosialisasi, KIE dan advokasi sehingga dapat meningkatkan kepesertaan masyarakat khususnya pasangan usia subur dalam ber-KB;
- 14) Tersedianya fasilitas kesehatan di seluruh kecamatan akan mempercepat jalur distribusi alat kontrasepsi;

- 15) Era keterbukaan dan perkembangan teknologi informasi dapat mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal terutama dalam rangka percepatan reformasi birokrasi termasuk peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pembangunan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada Tabel 3.1. yang mengacu pada Tabel T-B.35 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 3.1.
(Tabel T-B.35)
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin masih ada yang tidak tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas	Lemahnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan termasuk masih banyaknya data DTKS yang tidak padan dengan data NIK pada Disdukcapil
			Belum adanya regulasi yang jelas terkait kriteria penerima bantuan sosial
1.	Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin masih ada yang tidak tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas	Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pengelola data DTKS di tingkat desa
			Adanya masyarakat miskin baru (misbar) sebagai dampak dari pandemi Covid-19
1.	Belum optimalnya layanan perlindungan dan jaminan sosial	Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin masih ada yang tidak tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas	Masih tingginya ratio pendamping terhadap KPM PKH. Jumlah pendamping PKH sebanyak 329 orang atau dengan ratio sebesar 1:367 KPM (<i>rasio ideal berdasarkan pedum PKH adalah 1:250-300 KPM</i>)
			Masih lemahnya konsolidasi, koordinasi monev dan pengawasan e-warong, yang pada tahun 2020 sebanyak 393 atau dengan ratio sebesar 1:444 KPM
1.		Perlindungan sosial bagi korban bencana belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Ketersediaan tenda pengungsi dan peralatan dapur umum masih terbatas serta ketersediaan gudang tempat penyimpanan paket bantuan masih kurang memadai
2.	Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	Layanan rehabilitasi sosial untuk pemenuhan SPM urusan bidang sosial belum terselenggara secara holistik (menyeluruh). <i>Pemenuhan kebutuhan dasar baru terfokus pada pemberian permakanaan, sandang dan alat bantu.</i>	Lemahnya pendataan, assesment dan perhitungan kebutuhan penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk pemenuhan SPM dalam satu tahun anggaran
			Masih rendahnya jumlah rumah singgah/shelter/ Puskesmas yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<i>Jumlah shelter 1 unit dan Puskesmas baru terbentuk di 20 Desa</i>
		Penyelenggaraan layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga belum terkoordinasikan dengan baik serta masih rendahnya jumlah rumah singgah/ shelter/ Puskesmas yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar.	Belum optimalnya verifikasi lapangan, layanan data dan pengaduan dan layanan rujukan melalui Puskesmas, UCPK, SLRT, serta layanan kedaruratan melalui LK3, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dll.
		Rendahnya kapasitas dan profesionalisme PSKS (relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial)	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan kelembagaan yang mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk rendahnya ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional layanan serta penyediaan insentif/”tali asih” bagi PSKS
3.	Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) masih rendah. ARG pada APBD Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 10,94%	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi dan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang capaian tahun 2020 sebesar 64.13		Lemahnya koordinasi, sosialisasi dan evaluasi GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) pada instansi pemerintah	
		Belum optimalnya pemberdayaan perempuan melalui kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	
Skor capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) masih rendah (505 poin)		Belum optimalnya peran dan partisipasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
			Masih rendahnya pelembagaan Desa Layak Anak sebagai penunjang capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Belum optimalnya penyelenggaraan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi	Belum tersusunnya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Belum optimalnya pembentukan dan pengembangan Kampung KB dan Rumah Dataku			
Lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pemanfaatan data kependudukan			
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB			
Masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)			
Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan			

Sumber : Hasil Analisis, 2021.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang

ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing, Berkepribadian Dan Berakhlakul Karimah.												
T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	S.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	I.1 Indeks Pendidikan	Poin	59.31	59.81	60.31	60.81	61.31	61.81	62.31	62.31
		S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	I.2 Indeks Kesehatan	Poin	76.11	76.15	76.5	76.9	77.3	77.7	78.1	78.1
		S.3 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	I.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	66.68	68.04	68.04	68.07	68.08	68.08	68.12	68.12
		S.4. Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	I.4 Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	NA	20.72	21.83	22.16	22.49	22.82	23.15	23.15
		S.5 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	I.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86.02	86.09	86.16	86.23	86.3	86.37	86.44	86.44
			I.6 Indikator Kabupaten Layak Anak	Skor	505 (Pratama)	560 (Menuju Madya)	575 (Menuju Madya)	610 (Menuju Madya)	625 (Menuju Madya)	635 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)	645 (Menuju Madya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.												
T.2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	S.6 Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I.7 Nilai LPPD	Skor	3.31 (Sedang)	3.34 (Sedang)	3.36 (Sedang)	3.38 (Sedang)	3.40 (Sedang)	3.42 (Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)	3,44 (Sangat Tinggi)
			I.8 Nilai SAKIP	Skor	B	62,37 (B)	65 (B)	67 (B)	69 (B)	71 (BB)	75 (BB)	75 (BB)
			I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.9 Baik	79 Baik	80 Baik	80 Baik	80.15 Baik	80.30 Baik	80.50 Baik	80.50 Baik
			I.10 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	NA	76.14	77.90	78.20	79.70	79.85	80.60	80.60
			I.11 Indeks Profesionalitas ASN	Poin	56.73	57	58	59	60	61	62	62
			I.12 Indeks Inovasi Daerah	Skor	Kurang Inovatif	30 (Inovatif)	35 (Inovatif)	42 (Inovatif)	49 (Inovatif)	55 (Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)	60 (Sangat Inovatif)
Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata.												

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Akhir 2026
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
T.3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	S.7 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, Perindustrian, perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan	I.13 PDRB Per Kapita	Rp Juta	21.33	23.41	24.84	26.27	27.71	29.14	30.57	30.57
Misi 4 : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Usaha Dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Kerjasama Skala Lokal, Nasional, Regional, Dan Global.												
T.4 Meningkatkan investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	S.8 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	NA	3	3	4	4	5	5	5

Sumber : RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah misi pertama, yaitu : *“Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah”*.

Tujuan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang harus didukung oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah *Tujuan-1 (T.1)* : *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya”*, dengan sasarannya adalah *Sasaran-2 (S.2)* : *“Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”* untuk urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, *Sasaran-3 (S.3)* : *“Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial”* untuk urusan pemerintahan bidang sosial dan *Sasaran-5 (S.5)* : *“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak* untuk urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun Program Bupati dan Wakil Bupati yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan urusan pemerintahan yang diseenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, meliputi:
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Program Penanganan Bencana;
 - c. Program Rehabilitasi Sosial;
 - d. Program Pemberdayaan Sosial;
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - c. Program Perlindungan Perempuan;
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
- a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
 - c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks).

Faktor-faktor penghambat dan pendorong kinerja pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Kinerja Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I.	<i>Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah</i>			
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Masih adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas	Belum optimalnya pengelolaan data kemiskinan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial	Adanya perubahan regulasi dan upaya perbaikan aplikasi data kemiskinan Tersedianya SDM pengelola data hingga tingkat desa

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Adanya ketidaksesuaian NIK KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan NIK pada Disdukcapil sehingga banyak terjadi “saldo 0 (nol)” di rekening KPM pada saat penyaluran bantuan	Adanya upaya pemadanan DTKS dengan NIK pada Disdukcapil
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan sosial bagi korban bencana belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Ketersediaan tenda pengungsi dan peralatan dapur umum masih terbatas serta ketersediaan gudang penyimpanan paket bantuan masih kurang memadai	Adanya upaya koordinasi dengan BPBD untuk kersama penitipan paket bantuan serta upaya revitalisasi dan penyediaan tenda pengungsi dan peralatan dapur umum
3	Program Rehabilitasi Sosial	Pemenuhan SPM urusan bidang sosial belum terselenggara secara holistik (menyeluruh). <i>Pemenuhan kebutuhan dasar baru terfokus pada pemberian permakanan, sandang dan alat bantu.</i>	Lemahnya pendataan, assesmen dan perhitungan kebutuhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti untuk pemenuhan SPM dalam satu tahun anggaran	Adanya regulasi yang mengatur tentang tata cara pemenuhan SPM termasuk indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan SPM urusan bidang sosial
			Masih rendahnya jumlah rumah singgah/shelter/ Puskesmas yang memberikan layanan kedaruratan sesuai standar.	Adanya upaya penyediaan sarana prasarana pendukung layanan di shelter dalam rangka pemenuhan SPM urusan bidang sosial
			Penyelenggaraan layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga belum optimal	Meningkatnya perhatian pemangku kepentingan dalam pembentukan dan pengembangan Puskesmas Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan layanan kedaruratan dan layanan rujukan bagi PPKS

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Program Pemberdayaan Sosial	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dan kelembagaan yang mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Rendahnya jumlah relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi	Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan PSKS termasuk mendorong relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial untuk mengikuti sertifikasi kompetensi
			Rendahnya tingkat pendapatan relawan sosial, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial	Adanya penyediaan insentif/"tali asih" bagi relawan sosial, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Menurunnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Belum optimalnya pemeliharaan Makam Pahlawan K.H.Z. Mustofa	Adanya penyediaan anggaran secara berkala untuk pemeliharaan Makam Pahlawan K.H.Z. Mustofa
			Rendahnya upaya pelestarian nilai-nilai keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Adanya perhatian dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyelenggaraan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN)
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Belum tersedianya SOP yang menyeluruh	Meningkatnya skor penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)
				Terselenggaranya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD	Telah diraihnya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Masih rendahnya upaya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi dan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam rangka meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang capaian tahun 2020 sebesar 64.13	Pemberdayaan perempuan melalui pembentukan dan pengembangan kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) belum optimal	Dijadikannya pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi sebagai salah satu prioritas pembangunan RPJMD
				Adanya regulasi yang mengatur tentang pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga (Puspaga)
			Belum optimalnya peran dan partisipasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Adanya bantuan operasional dari Pemerintah Daerah untuk lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
9	Program Perlindungan Perempuan	Belum optimalnya peran dan partisipasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Sumber daya dan sarana prasarana penunjang layanan perlindungan perempuan masih terbatas	Terbentuknya Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya koordinasi, konsolidasi dan sinergitas lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan upaya perlindungan perempuan
10	Program Pemenuhan Hak Anak	Skor capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) masih rendah (505 poin)	Masih rendahnya pelebagaan Desa Layak Anak sebagai penunjang capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Adanya upaya <i>self assesment</i> dalam upaya pembentukan dan pengembangan Desa Layak Anak
				Adanya penguatan dan peningkatan peran dan partisipasi Forum Anak Daerah
			Masih sering terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yg memerlukan perlindungan khusus	Adanya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan thdp anak
				Adanya bantuan dari PemDa bagi lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
11	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kelahiran dan pertumbuhan penduduk masih tinggi	Belum adanya arah kebijakan yang jelas dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
			Pemanfaatan data kependudukan berbasis kewilayahan untuk kebutuhan pembangunan lintas sektor belum terlaksana secara maksimal	Adanya regulasi yang mengatur tentang pembentukan Kampung KB dan penyediaan data kependudukan berbasis kewilayahan melalui <i>Rumah Dataku</i>
			Rendahnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB	Tersedianya petugas lini lapangan di setiap desa untuk meningkatkan upaya advokasi, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan	
			Masih tingginya angka kebutuhan masyarakat dalam ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Tersedianya fasilitas kesehatan di setiap Kecamatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi dari Pemerintah Pusat

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Provinsi Penyelenggara Urusan Bidang Sosial

Renstra Kementerian Sosial

Visi Kementerian Sosial R.I periode 2020-2024 adalah “Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1 : peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
4. Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional.

Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 tercantum adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
- 2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional;
- 3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Tabel 3.4.
Sasaran Strategis Kementerian Sosial R.I
Tahun 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
SS2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Indeks Partisipasi Sosial; 2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN); 3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi; 4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan;
SS3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan
SS4	Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Sumber : Renstra Kementerian Sosial R.I. Tahun 200-2024

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Jawa Barat, *“Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif”*. Tujuan dan Sasaran penjabaran dari Misi ke dua yang menjadi rujukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 3.5. di bawah ini.

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 2 : Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif			
Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin b. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin c. Meningkatkan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Sumber : Renstra Kementerian Sosial R.I. Tahun 200-2024

Tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya yang terkait secara langsung dengan Renstra Kementerian Sosial adalah pada pencapaian sasaran strategis 3 (SS3) : meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, dengan indikator kinerja sarasannya adalah Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraa program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya yang terkait langsung dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat termuat dalam sasaran strategis : meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Masih adanya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas	Belum optimalnya pengelolaan data kemiskinan sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial	Adanya perubahan regulasi dan upaya perbaikan aplikasi data kemiskinan

Sumber : Hasil Analisis, 2021.

Sedangkan permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya disajikan pada Tabel 3.7. di bawah ini.

Tabel 3.7.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemenuhan SPM urusan bidang sosial belum terselenggara secara holistik (menyeluruh). Pemenuhan kebutuhan dasar baru terfokus pada pemberian permakanaan, sandang dan alat bantu.	Tersedianya shelter dan Puskesmas beserta sarana prasarana dan SDM pendukung dalam rangka pemenuhan SPM urusan bidang sosial

Sumber : Hasil Analisis, 2021.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu: *“Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.*

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;

2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Kementerian PPPA
Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan	SS.1 : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam Pembangunan	Indikator Kinerja SS.1 :
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		c. TPAK Perempuan
		d. Indeks PUG Nasional
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	SS.2 : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus Anak	Indikator Kinerja SS.2 :
		a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun
		c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA
		d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA	SS.3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Indikator Kinerja SS.3 :
		a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
		b. Indeks Kualitas Keluarga

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO	SS.4 : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Indikator Kinerja SS.4 :
		a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN)
		b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)
		c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)
Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak	SS.5 : Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Indikator Kinerja SS.5 :
		a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR 2018)
		b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)
		c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
		d. Persentase Pemda yang melaksanakan layanan sesuai standar
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA	SS.6 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	Indikator Kinerja SS.6 :
		a. Indeks Reformasi Birokrasi
		b. Opini BPK atas Laporan Keuangan
		c. Tingkat Maturitas SPIP
		d. Nilai SAKIP

Sumber : Renstra Kementerian PPPA, 2021.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya yang terkait secara langsung dengan Renstra Kementerian PPPA adalah pada pencapaian sasaran strategis 1 (SS.1) indikator kinerja sasaran a. dan b., sasaran strategis 4 (SS.4) indikator sasaran poin c., dan sasaran strategis 5 (SS.5) indikator sasaran poin c.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian PPPA
Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPPA	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam Pembangunan	Belum optimalnya upaya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Rendahnya persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD	Telah diraihnya Anungerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai wujud peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan
2	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Belum optimalnya peran dan partisipasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Sumber daya dan sarana prasarana penunjang layanan perlindungan perempuan dan anak masih terbatas	Terbentuknya Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus			Adanya bantuan operasional dari Pemerintah Daerah untuk operasional kelembagaan penyedia layanan

Sumber : Hasil Analisis, 2021.

3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia;
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024;
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024;
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmeet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024;

- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024;
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024;
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Permasalahan pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sasaran Renstra BKKBN beserta faktor pendorong dan penghambat keberhasilan penanganannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN
Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Angka TFR Kabupaten masih tinggi yaitu 2,41 pada tahun 2020	Belum adanya arah kebijakan yang jelas dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan untuk menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya	Penghambat	Pendorong

2	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/ Unmeet Need 8,6% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4% pada 2024	Angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) masih tinggi sebesar 12,60% pada tahun 2020	Penyediaan alat kontrasepsi sangat bergantung dari bantuan pemerintah pusat	Tersedianya fasilitas kesehatan di setiap Kecamatan yg dapat dijangkau oleh masyarakat
3	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) masih rendah yaitu 21,00 pada tahun 2020	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendewasaan usia perkawinan	Tersedianya petugas lini lapangan di setiap desa untuk meningkatkan upaya advokasi, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat

Sumber : Hasil Analisis, 2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011–2031 yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang ingin dicapai pada tahun 2031 adalah mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan.

Permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB.

Permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berasal dari hasil konsultasi publik 1 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 November 2020 mencakup isu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Dari konsultasi publik tersebut didapatkan 36 (tiga puluh enam) permasalahan pembangunan berkelanjutan strategis sebagaimana telah termuat dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Dari permasalahan pembangunan berkelanjutan tersebut, terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional;
- 2) Masih banyak terjadi kasus stunting;
- 3) Masih tingginya angka menikah dini;
- 4) Belum optimalnya kebijakan yang responsif gender;
- 5) Tingginya kerentanan risiko bencana alam terjadi;
- 6) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 7) Adanya kondisi Coronavirus Disease.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis

adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu-isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Identifikasi isu-isu strategis berdasarkan urusan pembangunan yang diselenggarakan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya disajikan pada tabel-tabel berikut yang mengacu pada Tabel T-B.37 sampai dengan T-B.40 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.

Tabel 3.11.
(Tabel T-B.37)
Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
I	Urusan Sosial		
1	Internasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	<p>Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya</p> <p>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH</p> <p>Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial</p>	Adanya upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Pronangkis
2	Nasional	Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat	<p>Adanya pembenahan DTKS</p> <p>Adanya kuota tambahan penerimaan bantuan sosial bersyarat</p>
		Penguatan dan pengembangan Puskesmas	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan di daerah dalam penguatan dan pengembangan Puskesmas
		Peningkatan	Bertambahnya jumlah relawan sosial,

		Profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi keahlian
3	Daerah	Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah	Pemadanan DTKS dengan data NIK pada Disdukcapil serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara berkala
		Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat	Peningkatan koordinasi dan konsolidasi Tikor Kabupaten dan Tikor Kecamatan dalam monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat
		Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh	Pemenuhan SPM dilaksanakan sesuai dengan regulasi tentang tata cara pemenuhan SPM
		Peningkatan peran dan konsolidasi UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke pendidikan dan kesehatan dasar	Adanya sinergitas UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam verifikasi lapangan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
II	Urusan PPPA		
1	Inter nasional <i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	Adanya perhatian dari pemangku kepentingan terkait penyusunan kebijakan responsif gender
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Adanya penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara komprehensif
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Meningkatnya pemberdayaan kaukus politik bagi perempuan
2	Nasional	Peningkatan kualitas PUG dalam pembangunan	Meningkatnya capaian IPG dan IDG serta diraihnya anugerah APE
3	Daerah	Peningkatan skor capaian KLA	Adanya penguatan dan pengembangan Desa Layak Anak dan Forum Anak Daerah serta pelaksanaan Self Assesmen capaian KLA
		Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	Adanya peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok PEKKA dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui P2WKAA
III	Urusan PPKB		
1	Inter nasional	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49) atau pasangannya yang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat

	<i>Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</i>	memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	kontrasepsi
		Angka prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	
		Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	
		Unmeet Need KB (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	
2	Nasional	Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana	Meningkatnya jumlah daerah yang telah menyusun dokumen GDPK
			Penguatan dan pengembangan Kampung KB dan Rumah Dataku
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3	Daerah	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan angka stunting	Meningkatnya akseptor KB
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam ber-KB
			Meningkatnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui petugas lini lapangan

Setelah isu strategis dapat diidentifikasi, selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis tersebut. Pembobotan dilakukan melalui FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis dan menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Dari hasil FGD, diperoleh penentuan skor untuk kriteria isu strategis sebagai berikut.

Tabel 3.12
(Tabel T-B.38)
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Prioritas janji politik KDH dan WKDH yang perlu diwujudkan	30
2	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
3	Dampak yang ditimbulkan dan daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan masyarakat	25
4	Merupakan tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah	15
5	Kemungkinan atau tingkat kemudahan untuk ditangani	10
Total Skor		100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang ditetapkan pada tabel sebelumnya yang disajikan pada Tabel 3.13. di bawah ini.

Tabel 3.13
(Tabel T-B.39)
Nilai Skala Kriteria Isu Strategis

No	Kriteria	Nilai Skala Kriteria					Bobot
		1	2	3	4	5	
I	URUSAN SOSIAL						
1	Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar penerima bantuan sosial pemerintah	27	20	24	15	5	91
2	Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat	22	18	22	13	7	82
3	Peningkatan peran dan konsolidasi UCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar	24	17	20	15	5	81
4	Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh	30	18	23	15	7	93
5	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya	20	16	20	15	5	76
6	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	20	20	25	10	6	81
7	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	22	17	24	4	3	70
8	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial	24	17	20	13	7	81
9	Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat dengan prinsip 5T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi)	25	20	25	12	5	87
10	Penguatan dan pengembangan Puskesmas	21	16	23	10	6	76
11	Peningkatan profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	21	16	22	12	7	78
II	URUSAN PPPA						
1	Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan	25	18	21	15	5	84
2	Peningkatan skor capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	28	17	20	15	5	85
3	Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	28	17	22	14	6	87
4	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	20	16	20	15	5	76
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	22	18	20	13	7	80

6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20	17	20	12	6	75
III URUSAN PPKB							
1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	21	18	22	15	7	83
2	Angka prevelens penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	22	18	22	15	5	82
3	Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	22	18	21	15	7	83
4	Unmeet Need KB (kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	24	18	22	15	5	84
5	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	22	17	21	15	6	81
6	Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana	21	18	22	15	5	81
7	Peningkatan keserasan masyarakat dalam ber-KB dan penurunan stunting	24	19	22	15	6	86

Tabel 3.14
(Tabel T-B.40)
Rata-Rata Skor Isu Strategis

No	Kriteria	Total Skor	Rata-Rata Skor
I URUSAN SOSIAL			
1	Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah	91	87,20
2	Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat	82	81,60
3	Peningkatan peran dan konsolidasi UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar	81	79,00
4	Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh	93	90,40
5	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya	76	75,33
6	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH	81	78,67
7	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	70	62,20
8	Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial	81	80,33

9	Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat dengan prinsip 5T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi)	87	82,67
10	Penguatan dan pengembangan Puskesmas	76	73,73
11	Peningkatan profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	78	77,60
II	URUSAN PPPA		
1	Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan	84	81,47
2	Peningkatan skor capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	85	81,67
3	Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	87	83,93
4	Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan	76	75,33
5	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	80	80,00
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	75	74,33
III	Urusan PPKB		
1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	83	83,60
2	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	82	80,27
3	Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern	83	83,47
4	Unmet Need KB (kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	84	81,60
5	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	81	80,47
6	Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana	81	79,60
7	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan stunting	86	84,60

Berdasarkan hasil penentuan dan penilaian bobot isu-isu strategis pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu strategis masing-masing urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun perencanaan sesuai urutan prioritasnya adalah sebagai berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Pemenuhan SPM urusan bidang sosial secara menyeluruh;
2. Penguatan pengelolaan DTKS sebagai dasar acuan penerima bantuan sosial pemerintah;
3. Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat dengan prinsip 5T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi);
4. Penguatan pendampingan, konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial bersyarat;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial korban bencana sosial;
6. Peningkatan peran dan konsolidasi UPCPK, SLRT dan Puskesmas dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan, layanan rujukan serta pemberian akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar;
7. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH;
8. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya;
9. Peningkatan profesionalisme SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial;
10. Penguatan dan pengembangan Puskesmas;
11. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga;
2. Peningkatan skor capaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
4. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir;
5. Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan;
6. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ber-KB dan penurunan stunting;
2. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern;
3. Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern;
4. Unmeet Need KB (kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi);
5. Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern;

6. Angka prevelensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin;
7. Peningkatan penyelenggaraan Program Bangga Kencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Tujuan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

Tabel 4.1.
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tujuan
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal	Target Capaian						Kondisi akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial	%	66,68	68,04	68,04	68,07	68,08	68,08	68,12	68,12
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	86,02	86,42	86,55	86,57	86,73	87,02	87,45	87,45
	Indikator Kabupaten Layak Anak	Poin	505	525	550	575	595	615	625	625
Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,41	2,40	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35

Sasaran (*objective*) yang dimaksud dalam Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun serta diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Sasaran strategis Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021-2026 adalah :

- S-1 : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
- S-2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah;
- S-3 : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti;
- S-4 : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
- S-5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- S-6 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender;
- S-7 : Meningkatnya kepesertaan KB.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.2. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.25. Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 4.2.
(Tabel T-C.25.)

**Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah Pelayanan
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada tahun						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
T-1 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan sosial	S-1 Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	66,90	66,92	66,94	67,00	67,17	67,40	67,60	67,60
	S-2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	S-3 Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	S-4 Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,09	4,12	4,13	4,21	4,24	4,25	4,35	4,35
	S-5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	n/a	53	56	60	63	66	70	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada tahun						Kondisi Akhir	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
T-2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	S-6 Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	64.13	64.18	64.23	64.28	64.32	64.37	64.42	64.42
T-3	Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	S-7 Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%	70,47	70,82	71,18	71,53	71,89	72,25	72,61	72,61

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. *Strategi* adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, *Arah Kebijakan* adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, PMD, P3A Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Tabel 5.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 5.1.
(Tabel T-C.26.)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
Misi-1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah			
Tujuan RPJMD : T.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya			
Sasaran RPJMD : - S.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - S.3 Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial - S.5 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T-1 : Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial,	S-1 : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Penguatan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan DTKS
			Peningkatan konsolidasi, koordinasi, monitoring dan pengawasan penyaluran bantuan sosial termasuk peningkatan kapasitas pendamping PKH

rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	miskin dan rentan miskin	miskin dan rentan miskin	Penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin pada DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah pusat		
			Penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin		
			Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan miskin melalui pengembangan usaha bersama berbasis keluarga		
			S-2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial berupa penyediaan makanan, sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi dan penyediaan sarana prasarana dapur umum di tempat penampungan pengungsi
					Penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran TAGANA dalam penanganan bencana termasuk pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
			S-3 : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di lanti sesuai ketentuan SPM	Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti secara komprehensif berupa penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, layanan reunifikasi keluarga dan pemberdayaan sosial keluarga
			S-4 : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Optimalisasi akses dan mutu layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS	Penguatan dan pengembangan layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS berupa layanan kedaruratan melalui shelter, layanan akses ke pendidikan dan kesehatan dasar, layanan reunifikasi keluarga dan layanan rujukan termasuk penguatan Puskesmas, SLRT dan UPCPK
				Peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan kapasitas pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial termasuk mendorong peningkatan profesionalisme (mengikuti sertifikasi keahlian) serta penyediaan insentif/ "tali asih"
S-5 :	Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan	Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja secara berkala, akuntabilitas pelaporan			

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah	kinerja dan keuangan perangkat daerah Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah
T-2 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	S-6 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender	Penguatan PUG pada Instansi Pemerintah	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG pada Instansi Pemerintah termasuk dalam penyusunan Focal Point PUG, Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dan Gender Budget Statement /GBS)
		Penguatan dan pengembangan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
			Penguatan peran dan sumber daya lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Peningkatan kualitas keluarga dalam mendukung peningkatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pengembangan kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi keluarga melalui kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)
			Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak melalui UPT PPPA
		Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Optimalisasi kelembagaan Desa Layak Anak sebagai instrumen pendukung capaian KLA
			Penguatan dan pengembangan Forum Anak Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola layanan PHA
Optimalisasi akses dan layanan perlindungan khusus anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		
	Peningkatan koordinasi, advokasi dan penguatan jejaring antar lembaga dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak		
T-3 : Meningkatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	S-7 : Meningkatnya kepesertaan KB	Penguatan koordinasi dan peningkatan sinkronisasi kebijakan kependudukan, keluarga berencana dan	Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten
			Penyediaan dan pemanfaatan data keluarga melalui Kampung KB dan <i>Rumah Dataku</i> untuk memperkuat integrasi program Bangga Kencana

		pembangunan keluarga	
		Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam ber-KB	Peningkatan advokasi, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
			Penguatan dan pendayagunaan petugas lini lapangan
		Optimalisasi pemenuhan kebutuhan ber-KB dan peningkatan pemakaian kontrasepsi	Penguatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan ber-KB termasuk peningkatan pelayanan KB di daerah
			Pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lintas sektor dalam pelaksanaan advokasi pelayanan dan pembinaan kepesertaan KB
		Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Optimisasi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mendukung proses pembangunan jangka menengah Daerah, perlu disusun rencana program dan kegiatan yang mencakup indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Pada tahun perencanaan, rencana program dan kegiatan diklasifikasikan hingga ke sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur hingga sub kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian dan secara terus menerus ditingkatkan. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif merupakan langkah operasional organisasi sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya untuk periode tahun 2021-2026 kami sajikan dalam Tabel 6.1. yang mengacu pada formulir Tabel T-C.27. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 6.1.
(Tabel T-C.27.)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
T1:	S-1:	IS-1:	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan keluarga miskin dan rentan miskin yang menerima bantuan sosial untuk perlindungan dan jaminan sosial	66,90	66,92	274.673.608	66,94	4.160.000.000	67,00	4.330.000.000	67,17	1.890.000.000	67,40	2.150.000.000	67,60	2.152.000.000	67,60	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial	Meningkatkannya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin dalam data terpadu yang difasilitasi untuk menerima bantuan sosial	1.507.134 orang	1.008.610	274.673.608	1.029.136	4.160.000.000	1.031.102	4.330.000.000	1.035.796	1.890.000.000	1.044.564	2.150.000.000	1.052.898	2.152.000.000	1.052.898 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm		
			1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdata dalam data terpadu cakupan daerah	1.507.134 orang	-	-	-	-	1.849.177	1.850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.849.177 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
			1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data terpadu cakupan daerah yang dikelola	1.507.134 orang	1.507.285	274.673.608	1.537.431	500.000.000	1.538.968	150.000.000	1.542.046	150.000.000	1.549.756	200.000.000	1.557.505	200.000.000	1.557.505 orang	200.000.000	1.557.505 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm
			1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang difasilitasi sebagai penerima bantuan sosial termasuk fasilitasi bagi pendamping sosial	1.004.106 orang	1.008.610	-	1.018.696	3.060.000.000	1.025.827	2.150.000.000	1.033.521	1.560.000.000	1.041.789	1.650.000.000	1.050.123	1.652.000.000	1.050.123 orang	1.652.000.000	1.050.123 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm

					Jumlah mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin yang menerima bantuan beasiswa	n/a	-	-	200		200		200		200		200	1000 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
					Jumlah fasilitas bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam DTKS yang belum menerima bantuan sosial bersyarat dari pemerintah	4050 orang	-	-	10.040		5.000		2.000		2.450		2.450	25990 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
			1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang menerima bantuan sosial pengembangan usaha bersama berbasis keluarga	180 orang	-	-	200	600.000.000	75	180.000.000	75	180.000.000	125	300.000.000	125	300.000.000	780 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm
	S-2:	IS-2:	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	100%	100	1.823.600.000	100	3.300.000.000	100	2.125.000.000	100	2.265.000.000	100	1.890.000.000	100	1.800.000.000	100%	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Ts m
	Terpenuhi nya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentas e korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.01	<i>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah korban bencana-na yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tang-gap darurat bencana daerah</i>	<i>2000 orang</i>	<i>4.325</i>	<i>1.323.600.000</i>	<i>4.000</i>	<i>2.600.000.000</i>	<i>2.400</i>	<i>1.350.000.000</i>	<i>2.200</i>	<i>1.490.000.000</i>	<i>2.200</i>	<i>990.000.000</i>	<i>2.000</i>	<i>900.000.000</i>	<i>19125 orang</i>	<i>Bidang Linjam sos dan PKB</i>	<i>Kab . Ts m</i>
1.06.06.2.01.01			Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	2000 orang	4.325	1.323.600.000	4.000	1.400.000.000	2.400	600.000.000	2.200	550.000.000	2.200	550.000.000	2.000	500.000.000	19125 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
1.06.06.2.01.02			Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	n/a	-	-	4.000	1.200.000.000	2.400	480.000.000	2.200	440.000.000	2.200	440.000.000	2.000	400.000.000	12800 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
1.06.06.2.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi	n/a	-	-	-	-	1	270.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
						Jumah sarana pendukung dapur umum di tempat penampungan pengungsi	n/a	-	-	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	1 paket	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab . Tsm	
			1.06.06.2.02	<i>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota</i>	<i>Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</i>	<i>52 orang</i>	<i>52</i>	<i>500.000.000</i>	<i>52</i>	<i>700.000.000</i>	<i>102</i>	<i>775.000.000</i>	<i>102</i>	<i>775.000.000</i>	<i>152</i>	<i>900.000.000</i>	<i>152</i>	<i>900.000.000</i>	<i>612 orang/ tshun</i>	<i>Bidang Linjam sos dan PKB</i>	<i>Kab . Ts m</i>

			1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah relawan dan masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana	n/a	-	-	-	-	50	75.000.000	50	75.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	300 orang	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab. Tsm
			1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang menerima insentif/"tali asih"	468 orang/bulan	468	500.000.000	624	700.000.000	624	700.000.000	624	700.000.000	624	750.000.000	624	750.000.000	4056 orang/tahun	Bidang Linjamsos dan PKB	Kab. Tsm
	S-3:	IS-3:	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar, penyandang disabilitas terlan-tar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	100	591.142.100	100	3.427.000.000	100	1.712.500.000	100	1.712.500.000	100	1.750.011.250	100	1.789.398.063	100%	Bidang Rehabosos dan Penda-yagunaan PSKS	Kab. Ts m
	Terpenuhi-nya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gelandangan pengemis di luar panti	Persentas e penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gelandangan pengemis di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlan-tar, Anak Terlan-tar, Lanjut Usia Terlan-tar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang dijangkau	1325 orang	1.900	591.142.100	12.300	3.427.000.000	3.900	1.712.500.000	3.900	1.712.500.000	3.900	1.750.011.250	3.900	1.789.398.063	31125 orang	Bidang Rehabosos dan Penda-yagunaan PSKS	Kab. Ts m
			1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang menerima paket perma-kanan sesuai standar gizi	1300 orang	1.750	393.985.200	10.800	2.160.000.000	2.500	437.500.000	2.500	437.500.000	2.500	437.500.000	2.500	437.500.000	23850 orang	Bidang Rehabosos dan Penda-yagunaan PSKS	Kab. Tsm
			1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang menerima paket sandang	n/a	-	-	950	380.000.000	950	380.000.000	950	380.000.000	950	380.000.000	950	380.000.000	4750 orang	Bidang Rehabosos dan Penda-yagunaan PSKS	Kab. Tsm
			1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlan-tar, anak terlan-tar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	25 orang	150	197.156.900	280	750.000.000	280	750.000.000	280	750.000.000	280	787.511.250	280	826.898.063	1575 orang	Bidang Rehabosos dan Penda-yagunaan PSKS	Kab. Tsm

			1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	n/a	-	-	20	12.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	100 orang	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di kelu-arga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	n/a	-	-	-	-	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	200 orang	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	n/a	-	-	250	125.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	650 orang	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
	S-4: Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	IS-4: Persentase PPKS yang tertangani	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PPKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	4,09%	4,12	932.596.318	4,13	1.780.000.000	4,21	940.000.000	4,24	990.000.000	4,25	990.000.000	4,35	990.000.000	4,35%	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Ts m
			1.06.04.2.02	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Jumlah PPKS di Luar Panti Sosial yang menerima layanan data dan pengaduan, layanan rujukan, layanan kedaruratan dan layanan reunifikasi keluarga</i>	4421 orang	4.456	932.596.318	4.466	1.780.000.000	4.544	940.000.000	4.579	990.000.000	4.594	990.000.000	4.703	990.000.000	31763 orang	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Ts m
			1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	21 layanan	25	-	30	-	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	195 layanan	Bidang Rehabsos dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm

			1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	n/a	1	598.250.000	1	250.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	shelter	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
					Jumlah pekerja sosial, TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	n/a	10		10		10		10		10		10		10		60 orang/tahun	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
					Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	n/a	1		1		1		1		1		1		1		1 tim	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
					Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	1	-	1		-		-		-		-		-		1 unit	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
					Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	n/a	1		1		1		1		1		1		1		6 paket	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
					Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	n/a	1		1		1		1		1		1		1		1 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS		
					Jumlah penyandang disabilitas tertular, anak tertular, lanjut usia tertular dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	n/a	10		15		15		15		15		15		15		85 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
					Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	n/a	3		3		3		3		3		3		3		18 buah	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	
			1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang menerima bantuan permakanan yang disediakan di rumah singgah/shelter	n/a	-	-	-	-	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	400 orang/tahun	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm	

			1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS yang menerima bantuan sandang yang disediakan di rumah singgah/shelter	n/a	-	-	-	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	400 orang/tahun	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PPKS yang menerima perbekalan kesehatan di rumah singgah/shelter	n/a	-	-	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	400 orang/tahun	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang memperoleh akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4106 orang	4.147	297.014.718	4.158	500.000.000	4.142	350.000.000	4.165	350.000.000	4.172	350.000.000	4.258	350.000.000	29148 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlan-tar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	20 orang	30	37.331.600	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	130 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
					Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	20 orang	30		20		20		20		20		20		130 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	295 orang	279		288	1.000.000.000	282	200.000.000	294	250.000.000	302	250.000.000	325	250.000.000	2066 orang	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial yang mengikuti peningkatan kapasitas	7,01%	7,01%	-	15,11%	1.000.000.000	15,11%	850.000.000	15,11%	850.000.000	15,11%	850.000.000	15,11%	850.000.000	75,54	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan SDM PSKS	39 orang	-	-	84	1.000.000.000	84	850.000.000	84	850.000.000	84	850.000.000	84	850.000.000	420 orang/tahun	Bidang Rehabilitasi dan Peningkatan PSKS	Kab . Tsm

			1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas	n/a	-	-	39	250.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	195 orang/tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
			1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mengikuti peningkatan kemampuan dan menerima insentif / "tali asih"	39 orang	-	-	39	600.000.000	39	600.000.000	39	600.000.000	39	600.000.000	39	600.000.000	195 orang/tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
			1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah SDM lembaga pelayanan kesos yang terfasilitasi	n/a	-	-	6	150.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30 orang/tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kab . Tsm
			1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan pengelolaan kawasan makam pahlawan HZ. Mustofa dalam 1 tahun	1 tahun	1	28.606.257	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6 MP/ tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kec . Sari wangi
			1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang dipelihara	1 MP	1 MP	28.606.257	1 MP	30.000.000	1 MP	30.000.000	1 MP	30.000.000	1 MP	30.000.000	1 MP	30.000.000	6 MP/ tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kec . Sari wangi
			1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana prasarana Taman Makam Pahlawan	1 paket	1	28.606.257	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	6 paket/ tahun	Bidang Rehabas dan Penda-yaguna-an PSKS	Kec . Sari wangi
	S-5:	IS-5:	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	1 tahun	1	6.663.400.528	1	9.686.535.616	1	9.038.312.534	1	9.698.867.538	1	10.324.142.869	1	10.749.383.634	6 tahun	Sekretariat	Kab . Ts m
	Meningkat-nya kualitas pelayanan publik dan akuntabilit as kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.06.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel	30 dok	29	73.520.000	30	125.000.000	26	100.000.000	27	100.000.000	26	100.000.000	26	100.000.000	194 dok	Sekretariat	Kab . Ts m
			1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra PD yang disusun	1 dok	-	53.520.000	-	75.000.000	-	75.000.000	1	75.000.000	-	75.000.000	-	75.000.000	2 dok	Sekretariat	Kab . Tsm
						Dokumen Renja Tahun n+1 yang disusun	1 dok	1		1		1		1		1			7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm
						Dokumen Perubahan Renja yang disusun	1 dok	1		1		1		1		1				7 dok	Sekretariat

				Dokumen Rancangan Awal Renja Tahun n+2 yang disusun	1 dok	1		1		1		1		1			7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Dokumen Rencana dan Pelaksanaan Anggaran yang disusun	6 dok	6		6		6		6		6			42 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
		1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja yang disusun	n/a	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
		1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKIP yang disusun	1 dok	1	20.000.000	1	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	-	25.000.000	3 dok	Sekretariat	Kab . Tsm
				Dokumen LKPJ yang disusun	1 dok	1		1		-		-		-			3 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Dokumen LPPD yang disusun	1 dok	1		1		-		-		-			3 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Laporan SPM yang disusun	1 dok	1		1		-		-		-			3 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Laporan Capaian Kinerja Terintegrasi yang disusun (LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan SPM)	n/a	-		-	1		1		1		1		5 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Laporan Triwulan Evaluasi Renja PD yang disusun	4 dok	4		4	4		4		4		4		28 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Perjanjian Kinerja PD yang disusun	1 dok	1		1	1		1		1		1		7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Laporan Triwulan Evaluasi Program yang disusun	4 dok	4		4	4		4		4		4		28 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Cascading/Pohon Kinerja yang disusun	1 dok	1		1	1		1		1		1		7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Laporan Reviu Berkala atas Renstra Perangkat Daerah yang disusun	1 dok	1		1	1		1		1		1		7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Monitoring Rencana Aksi yang disusun	4 dok	4		4	4		4		4		4		28 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
				Tindak lanjut evaluasi SAKIP n-1 yang disusun	1 dok	1		1	1		1		1		1		7 dok	Sekretariat	Kab . Tsm	
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	1	5.142.530.231	1	7.211.535.616	1	7.285.812.984	1	7.936.618.017	1	8.331.948.918	1	8.747.046.364	6 tahun	Sekretariat	Kab . Tsm
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	14 bulan	14	5.142.530.231	14	7.171.535.616	14	7.255.812.984	14	7.906.618.017	14	8.301.948.918	14	8.717.046.364	84 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm

			1.06.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun (unaudit, reviu dan audited) yang disusun	3 dok	-	-	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	15 dok	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran yang akurat dan tepat waktu	3 dok	-	-	3	25.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	15 dok	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1	588.614.000	1	665.000.000	1	675.000.000	1	675.000.000	1	675.000.000	1	675.000.000	6 tahun	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12	250.135.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12	150.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material yang disediakan	12 bulan	12	50.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 bulan	12	36.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang difasilitasi	12 bulan	12	77.479.000	12	325.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Barang Milik Daerah	n/a	-	-	19	700.000.000	-	-	-	-	20	220.000.000	20	220.000.000	59 unit	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	n/a	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel dinas	n/a	-	-	10	100.000.000	-	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	30 unit	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	n/a	-	-	8	100.000.000	-	-	-	-	10	120.000.000	10	120.000.000	28 unit	Sekretariat	Kab. Tsm
			1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang dinas	1 tahun	1	421.215.297	1	475.000.000	1	487.499.550	1	497.249.521	1	507.193.951	1	517.337.270	6 tahun	Sekretariat	Kab. Tsm

			1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan jasa komunikasi listrik air dan internet yang disediakan	12 bulan	12	154.035.000	12	175.000.000	12	178.500.000	12	182.070.000	12	185.711.400	12	189.425.628	72 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm
			1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 bulan	12	267.180.297	12	300.000.000	12	308.999.550	12	315.179.521	12	321.482.551	12	327.911.642	72 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm
			1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun	1	437.521.000	1	510.000.000	1	490.000.000	1	490.000.000	1	490.000.000	1	490.000.000	6 tahun	Sekretariat	Kab . Tsm
			1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa dan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 bulan	12	322.521.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm
			1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya kondisi peralatan dan mesin lainnya secara berkala	12 bulan	12	25.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm
			1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya kondisi gedung kantor secara berkala	12 bulan	12	90.000.000	12	120.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	72 bulan	Sekretariat	Kab . Tsm
T.2:	S-5:	IS-5:	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,94 %	11,49	63.483.800	12,03	150.000.000	13,24	150.000.000	14,56	150.000.000	16,02	150.000.000	17,62	150.000.000	16,02	Bidang PPPA	Kab . Tsm
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0,0001	0,0001	275.000.000	0,0001	340.000.000	0,0001	450.000.000	0,0001	450.000.000	0,0001	450.000.000	0,0001	450.000.000	0,0001	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi Pemerintah yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	24 instansi	20	63.483.800	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	144 instansi /tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan responsif gender pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	48 keg	50	63.483.800	60	150.000.000	65	150.000.000	70	150.000.000	75	150.000.000	80	150.000.000	448 keg	Bidang PPPA	Kab . Tsm

			2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	n/a	-	-	2	40.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	14 organisasi	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang dilatih	n/a	-	-	65	40.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	665 orang	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas dari Pemerintah Daerah	2 lembaga	2	275.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	12 lembaga/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang sumber dayanya mengikuti peningkatan kapasitas	2 lembaga	2	275.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	12 lembaga/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	83,33 %	85,71 %	294.500.000	85,71 %	800.000.000	85,71 %	850.000.000	87,50 %	850.000.000	87,50 %	850.000.000	87,50 %	850.000.000	87,50%	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 lembaga	1	294.500.000	1	800.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1 lembaga	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan dan anak yg menyelenggarakan pendampingan	1 lembaga	1	150.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1 lembaga	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan melalui pengembangan usaha ekonomi keluarga	200 orang	100	144.500.000	200	400.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	1300 orang	Bidang PPPA	Kab . Tsm

			2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Layanan Bagi Keluarga dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/ Kota yang disediakan	n/a	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4 Layanan/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam mewujudkan (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif Bagi Keluarga dalam mewujudkan (KG) dan Hak Anak Tingkat Kabupaten/Kota yang disediakan	n/a	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	4 Layanan/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertayani	83,33 %	85,71 %	750.000.000	85,71 %	1.600.000.000	85,71 %	1.650.000.000	87,50 %	1.650.000.000	87,50 %	1.550.000.000	87,50 %	1.810.000.000	87,50 %	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.03.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	n/a	1	900.000.000	-	1.600.000.000	1	1.650.000.000	1	1.650.000.000	1	1.550.000.000	1	1.810.000.000	4 Lembaga/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.03.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	n/a	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4 Lembaga/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
		IS-6:	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0005	0,0005	750.000.000	0,0005	1.100.000.000	0,0005	1.100.000.000	0,0005	1.100.000.000	0,0005	1.050.000.000	0,0005	1.180.000.000	0,0005	Bidang PPPA	Kab . Tsm
		Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan Desa Layak Anak	22 desa	5	150.000.000	30	500.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	30	300.000.000	43	430.000.000	200 desa	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	22 desa	5	150.000.000	30	500.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	30	300.000.000	43	430.000.000	200 desa	Bidang PPPA	Kab . Tsm

			2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	88,00 %	88,89 %	600.000.000	89,29 %	600.000.000	90,91 %	750.000.000	91,30 %	750.000.000	91,67 %	750.000.000	92,00 %	750.000.000	92,00%	Bidang PPPA	Kab . Tsm
			2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 lembaga	1	600.000.000	1	600.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	6 lembaga/ tahun	Bidang PPPA	Kab . Tsm
T.3:	S-7:	IS-7:	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	67,00 %	67,50	-	68,00	300.000.400	68,50	800.000.000	69,00	250.000.000	69,50	150.000.000	70,00	200.000.000	70,00%	Bidang PPKB	Kab . Tsm
Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a	-	-	1	50.000.100	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Kebijakan	Bidang PPKB	Kab . Tsm
					Cakupan pelaksanaan pendidikan kependudukan (formal, non formal dan informal)	n/a	-	-	33,33	100.000.050	66,67	100.000.000	100,00	100.000.000	-	-	-	-	100,00 %	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda-kan	n/a	-	-	1	50.000.100	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen GDPK	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah institusi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan (Sekolah Siaga Kependudukan/SSK)	n/a	-	-	13	100.000.050	13	100.000.000	13	100.000.000	-	-	-	-	39 SSK	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan	17,95 %	-	-	25,64	150.000.250	33,33	450.000.000	38,46	150.000.000	43,59	150.000.000	51,28	200.000.000	20 Rumah Dataku	Bidang PPKB	Kab . Tsm

			2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunnya profil KKBPK	n/a	-	-	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	7 Rumah Data	-	-	3	150.000.250	3	150.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	20 Rumah Dataku	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang mendapatkan pembinaan tata kelola	n/a	-	-	-	-	-	-	4	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	10 Rumah Dataku	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/mCPR (Metoda Contraceptive Prevalency Rate)	70,47 %	70,82	7.487.456.000	71,18	12.177.371.500	71,53	8.834.013.260	71,89	11.180.425.000	72,25	12.400.425.000	72,61	12.115.995.520	72,61%	Bidang PPKB	Kab . Ts m
					Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmit need)	12,64 %	12,50		12,46		12,33		12,28		12,12		12,05		12,05%	Bidang PPKB	Kab . Ts m
			2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam program KKBPK	n/a	-	-	54	975.883.200	51	1.600.000.000	55	2.350.000.000	55	2.970.000.000	55	3.185.570.220	54,62%	Bidang PPKB	Kab . Ts m
			2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah stakeholders/pem angku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	50	120.000.000	50	120.000.000	100 desa	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah desa yang memanfaatkan sarana dan media KIE program KKBPK	n/a	-	-	210	102.363.200	200	500.000.000	215	750.000.000	215	750.000.000	213	752.943.327	1053 desa/ta hun	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah promosi dan KIE KKBPK melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	n/a	-	-	10	212.060.000	20	500.000.000	40	1.000.000.000	60	1.500.000.000	65	1.637.626.893	195 media	Bidang PPKB	Kab . Tsm

			2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah penyebarluasan materi KIE Program KKBP sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	75.000.000	39 desa	Bidang PPKB	Kab . Tsm	
			2.14.03.2.01.07	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBP	Cakupan pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBP	n/a	-	-	67	661.460.000	78	600.000.000	78	600.000.000	89	600.000.000	100	600.000.000	100%	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang digunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk	66,76 %	66,76	-	67,52	2.106.000.000	69,42	2.087.588.260	70,56	2.884.000.000	70,56	3.484.000.000	70,56	3.484.000.000	70,56%	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah pemenuhan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	353 PPKB D/ tahun	353	-	353	-	353	581.588.260	353	1.378.000.000	353	1.378.000.000	353	1.378.000.000	2118 PPKBD / tahun	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang menerima bantuan operasional	1755	1.755	-	1.775	2.106.000.000	1.825	1.506.000.000	1.855	1.506.000.000	1.855	2.106.000.000	1.855	2.106.000.000	1855 IMP	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,04	2,67	5.501.576.000	23,62	9.095.488.300	26,89	5.146.425.000	28,23	5.946.425.000	29,58	5.946.425.000	30,94	5.446.425.300	30,94%	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang menyediakan dan mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	40 faskes	40	137.000.000	40	138.774.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	250.000.000	40	Bidang PPKB	Kab . Tsm

			2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pembinaan faskes dalam pelayanan KB dan pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi	n/a	-	-	-	-	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	160 orang/tahun	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	7124	-	-	7.836	3.986.425.000	8.071	2.186.425.000	8.233	3.986.425.000	8.398	3.986.425.000	8.566	3.986.425.000	8566 PUS	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	40	40	577.112.000	40	1.215.154.300	40	860.000.000	40	860.000.000	40	860.000.000	40	860.000.000	40 faskes	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	40	40	420.779.000	40	110.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40 faskes	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui Pelayanan KB Bergerak	n/a	1.000	4.366.685.000	1.000	3.755.025.000	950	1.500.000.000	300	500.000.000	300	500.000.000	300	300		Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB Pasca Persalinan	n/a	-	-	-	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40 faskes	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor yang melakukan advokasi pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	90,00 %	90,00	1.985.880.000	92,31	2.453.350.000	93,59	500.000.000	96,15	1.500.000.000	98,72	500.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	Bidang PPKB	Kab . Ts m
			2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor di Kampung KB	351	351	1.985.880.000	360	2.453.350.000	365	500.000.000	375	1.500.000.000	385	500.000.000	390	1.500.000.000	390 Tim	Bidang PPKB	Kab . Tsm

			2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,00	21,10	1.167.962.500	21,20	1.546.280.550	21,30	1.110.000.000	21,40	1.114.190.000	21,50	1.250.000.000	21,60	1.250.000.000	21,6	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	1563	1.563	1.167.962.500	1.563	1.509.300.550	1.563	1.110.000.000	1.563	1.114.190.000	1.563	1.250.000.000	1.563	1.250.000.000	9378 kelompok/tahun	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	711	711	1.167.962.500	711	796.545.000	711	700.000.000	711	700.000.000	711	700.000.000	711	700.000.000	711 kelompok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
					Jumlah anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	279	279		279		279		279		279		279		279 kelompok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
					Jumlah anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)	278	278		278		278		278		278		278		278 kelompok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
					Jumlah Remaja dalam Pusat Informasi & Konseling Remaja (PIK-R)	149	149		149		149		149		149		149		149 kelompok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
					Jumlah PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	146	146		146		146		146		146		146		146 kelompok	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.04.2.01.03	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pengelola ketahanan/kesejahteraan keluarga yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis	n/a	-	-	100	75.810.000	100	60.000.000	100	64.190.000	200	200.000.000	200	200.000.000	700 orang	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelaksana/kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis	n/a	-	-	200	154.049.200	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	600 orang	Bidang PPKB	Kab . Tsm

			2.14.04.2.01.06	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang menerima biaya operasional	n/a	-	-	30	332.500.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		Bidang PPKB	Kab . Tsm	
			2.14.04.2.01.08	Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah promosi dan sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang diselenggarakan	n/a	-	-	30	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		Bidang PPKB	Kab . Tsm	
			2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah sosialisasi IPK yang diselenggarakan	n/a	-	-	1	50.396.350	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		Bidang PPKB	Kab . Tsm	
			2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader ketahanan/kesejahteraan keluarga yang dibina	0	-	-	39	36.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39	kelompok /tahun	Bidang PPKB	Kab . Tsm
			2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra dan organisasi masyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	n/a	-	-	39	36.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39	kelompok /tahun	Bidang PPKB	Kab . Tsm

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja merupakan indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya pada periode tahun perencanaan 2021-26 disusun sebagai alat ukur keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam periode lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan dalam Tabel 7.1. yang mengacu pada Tabel T-C.28. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di bawah ini.

Tabel 7.1.
(Tabel T-C.28.)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	66,90	66,92	66,94	67,00	67,17	67,40	67,60	67,60
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase PPKS yang tertangani	%	4,09	4,12	4,13	4,21	4,24	4,25	4,35	4,35
5	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Perangkat Daerah	Skor	n/a	30,98	31,01	31,14	31,20	31,26	31,38	31,38
6	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	64.13	64.18	64.23	64.28	64.32	64.37	64.42	64.42
7	Rasio akseptor KB	%	70,47	70,82	71,18	71,53	71,89	72,25	72,61	72,61

Menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terdapat indikator kinerja yang mencakup dari kinerja kunci yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK tersebut dicantumkan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang ditampung dalam tabel 7.2 dijelaskan *outcome* dari IKK sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar										
Sosial										
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar										
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	10,94	11,94	12,03	13,24	14,56	16,02	17,62	17,62

2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,41	2,4	2,39	2,38	2,37	2,36	2,35	2,35
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	70,47	70,82	71,18	71,53	71,89	72,25	72,61	72,61
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	12,64	12,50	12,46	12,33	12,28	12,12	12,05	12,05

Indikator kinerja perangkat daerah tersebut di atas, merupakan Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rumusan IKU Dinas beserta penjelasan dan formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase masyarakat miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan sosial	%	Mengacu pada Permen dagri 86/2017, <i>disesuaikan</i>	Jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang diberi kan bantuan dibagi jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin yang seharusnya menerima bantuan sosial dikali 100%	Bidang Linjam sos dan PKB	DTKS
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana daerah	%	Mengacu pada Permen sos Nomor 9/2018	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di kab/kota yang membutuhkan perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dikali 100%	Bidang Linjam sos dan PKB	Laporan Kejadian Bencana
3	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	%	Mengacu pada Permen sos Nomor 9/2018	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dikali 100%	Bidang Rehab sos dan Pendaya gunaan PSKS	Hasil pendataan, assesmen dan perhitungan kebutuhan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	Mengacu pada Permen dagri 86/2017, disesuaikan	Jumlah PPKS yang tertangani dibagi jumlah PPKS yang ada dikali 100%	Bidang Rehab sos dan Pendaaygunaan PSKS	Puskesmas, SLRT, Shelter, UCPK
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Mengacu pada Permen panRB Nomor 26/2020	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)	Sekretariat	Data Pendukung PMRB
6.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Mengacu pada Permen dagri Nomor 18/2020	Hasil pengukuran/perhitungan BPS	Bidang PPKB	Data akseptor KB
7	Meningkatnya kepesertaan KB	Rasio Akseptor KB	%	Mengacu pada Permen dagri 86/2017	Jumlah akseptor KB dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100%	Bidang PPPA	-

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk pengukuran pencapaian target kinerja selama periode lima tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah ini dapat disusun berkat kerjasama internal Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dan masukan dari pemangku kepentingan terkait serta dari dokumen perencanaan lainnya yang digunakan sebagai referensi terhadap penyempurnaannya. Dokumen Renstra ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode lima tahun.

Melalui Dokumen Renstra ini dapat dilihat tingkat keberhasilan yang dicapai serta harapan ke depan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Disamping itu penyusunan Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan tujuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Semoga keberhasilan penyusunan dokumen Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikannya, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. *BAGIMU NEGERI, JIWA RAGA KAMI....!!*